

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH TIM BOS DINAS PENDIDIKAN KOTA  
PEKANBARU TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
(STUDI SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN TENAYAN RAYA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

MYASTI SEPTIANTI EKA PUTRI

NPM : 187110060

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

**N a m a** : Myasti Septianti Eka Putri  
**NPM** : 187110060  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi  
**Program Studi** : Administrasi Publik  
**Jenjang Pendidikan** : Strata Satu (S.1)  
**Judul Skripsi** : Pelaksanaan Pengawasan Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan.

Pekanbaru, 8 Agustus 2022

Turut Menyetujui


Program Studi Administrasi Publik

Ketua



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Pembimbing



Drs. Parjiyana, M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Myasti Septianti Eka Putri  
NPM : 187110060  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Ketua,



**Drs. Parjiyana, M.Si**

Sekretaris,



**Eko Handrian, S.Sos., M.Si**

Anggota,



**Kartius, S.Sos., M.AP**

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 0624/UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Myasti Septianti Eka Putri  
N P M : 187110060  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)

**Struktur Tim :**

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Drs. Parjiyana, M.Si.        | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Eko Handrian, S.Sos., M.Si   | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Kartius, S.Sos., M.Si.       | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 27 Juli 2022  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK. 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. A r s i p -----sk.penguji-----



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0624/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 27 Juli 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 28 Juli 2022 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Myasti Septianti Eka Putri  
NPM : 187110060  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)  
Nilai Ujian : Angka : "81,3" ; Huruf : "A -"  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Parjiyana, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Kartius, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Andri Kumiawan, B.PM., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 28 Juli 2022

An. Dekan,

  
Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Myasti Septianti Eka Putri  
NPM : 187110060  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Ketua,



**Drs. Parjiyana, M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan Bidang Akademik




**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

An. Tim Penguji  
Sekretaris,



**Eko Handrian, S.Sos., M.Si**

Turut Menyetujui  
Ketua Program Studi



**Lilis Suriani, S.Sos., M.Si**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah dalam rangka memenuhi tugas dan syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik.

Kemudian shalawat beserta salam saya haturkan untuk junjungan alam baginda Nabi Muhammad S.A.W dengan mengucapkan Allahuma Solli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Assalamu'alaika Ya Rasulullah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai berkahnya ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si. selaku Dosen PA
5. Bapak Drs. Parjiyana, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dan saran yang bermanfaat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya Program Studi Administrasi Publik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan ini.
7. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
8. Kepada Orang Tua, Ibunda tersayang Sri Sukanti dan Ayahanda Tercinta M. Yusuf. AS. yang selalu sabar mendidik penulis hingga saat ini, atas uraian doa, curahan kasih dan sayang serta motivasi tiada henti yang sangat besar bagi penulis, terimakasih atas semua yang engkau berikan.
9. Kepada Saudara Kandung, Abang tersayang Yuska Maydhan Pratama dan Dwi Cahya Mardhan Saputra, serta Adik tersayang Rizki Aulia Dewi atas dukungannya selama ini.

10. Kepada Tim BOS SD di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan pihak-pihak SD di Kecamatan Tenayan Raya yang telah bersedia memberikan waktunya dalam tujuan penyelesaian penelitian skripsi ini.
11. Kepada sahabat yang tidak dapat saya sebutkan namanya yang selalu menemani penulis serta memberikan support yang tiada hentinya.
12. Kepada keluarga besar HIMIA PUBLIK Fisipol UIR yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada saya yang tiada hentinya
13. Teman-teman seperjuangan serta para senior yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas motivasi dan dukungannya selama perkuliahan.
14. Kepada aplikasi Spotify, terkhusus Viva Latino yang telah menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Kepada GAP Year selama 5 tahun yang telah memberikan pengalaman hidup, pekerjaan dan memantapkan diri saya untuk bisa lanjut kuliah hingga melalui tahap ini.

Hanya Allah SWT yang dapat memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kesehatan serta kemuliaan. Dalam Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini untuk kesempurnaan penelitian skripsi nantinya penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk membantu skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat

berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 8 Agustus 2022

Penulis

Myasti Septianti Eka Putri  
187110060




Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
SURAT KETERANGAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
SURAT PERNYATAAN.....	xx
ABSTRAK .....	xxi
<i>ABSTRACT</i> .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
1. Tujuan Penelitian.....	20
2. Kegunaan Penelitian.....	21
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	22
A. Studi Kepustakaan.....	22
1. Konsep Administrasi .....	22
2. Konsep Organisasi.....	24
3. Konsep Manajemen.....	25
4. Konsep Pengawasan .....	26

B. Penelitian Terdahulu .....	35
C. Kerangka Pikir .....	37
D. Konsep Operasional .....	38
E. Operasional Variabel.....	41
F. Teknik Pengukuran .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Tipe Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Populasi dan Sampel .....	48
1. Populasi ( <i>Population</i> ).....	48
2. Sampel ( <i>Sample</i> ).....	48
D. Teknik Penarikan Sampel .....	49
E. Jenis dan Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
H. Jadwal Penelitian.....	51
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Sejarah Ringkas.....	55
B. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru .....	60
C. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru .....	62
D. Struktur Keanggotaan Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota .....	74
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>77</b>
A. Identitas Responden .....	77
1. Jenis Kelamin.....	77
2. Umur Responden .....	79

3. Pendidikan Responden.....	81
B. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya).....	83
C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru).....	108
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>115</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 : Laporan Penyaluran Dana BOS Reguler Sekolah Dasar Wilayah Kota Pekanbaru.....	9
Tabel I.2 : Daftar Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Sebagai Penerima Dana BOS di kecamatan Tenayan Raya.....	15
Tabel I.3 : Penyebab Keterlambatan Sekolah Dalam Penyaluran Dana BOS yang tidak Memenuhi Syarat.....	17
Tabel I.4 : Perkembangan Jumlah Siswa Penerima Dana BOS Tahun 2019-2021 .....	19
Tabel II.1 : Operasional Variabel Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya) ...	41
Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya).....	49
Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya).....	51
Tabel V.1 : Identitas Responden Ketua Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya). 77	

Tabel V.2	: Identitas Responden Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya).....	78
Tabel V.3	: Identitas Responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya).....	78
Tabel V.4	: Identitas Responden Ketua Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan umur .....	79
Tabel V.5	: Identitas Responden Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan umur .....	80
Tabel V.6	: Identitas Responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan umur .....	80
Tabel V.7	: Identitas Responden Ketua Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional	

Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan tingkat pendidikan..... 81

Tabel V.8 : Identitas Responden Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan tingkat pendidikan ..... 82

Tabel V.9 : Identitas Responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan pendidikan..... 82

Tabel V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Mengenai Indikator Menentukan Standar / Dasar Bagi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) ..... 83

Tabel V.11 : Distribusi Tanggapan Responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Mengenai Indikator Ukuran Pelaksanaan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya)..... 91

Tabel V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Mengenai Indikator Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar dan Menemukan Perbedaan Jika Ada Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan

Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya)..... 96


Tabel V.13 : Distribusi Tanggapan Responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar Kecamatan Tenayan Raya Mengenai Indikator Memperbaiki Penyimpangan Dengan Cara-Cara Tindakan Yang Tepat Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) ..... 103

Tabel V.14 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya)..... 106



## DAFTAR GAMBAR


Gambar	Halaman
Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya).....	37
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Pada Tahun 2022.....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman :
1. Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) .....	116
2. Daftar Kuesioner Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) .....	121
3. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) .....	127
4. Hasil Rekapitulasi Telly Kuesioner Tanggapan Responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tentang Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) .....	135
5. Surat Rekomendasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .....	137
6. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau .....	138
7. Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru .....	140
8. Surat Izin Melaksanakan Riset / Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru .....	141

9. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau .....	142
10. Surat Keterangan Jurnal Online.....	143
11. Surat Keterangan Lulus Plagiasi.....	144
12. Sertifikat Lulus Tes Baca Al-Qur'an.....	145



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Myasti Septianti Eka Putri  
NPM : 187110060  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Agustus 2022  
Pelaku Pernyataan



Myasti Septianti Eka Putri

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH TIM BOS DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH (STUDI SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN TENAYAN  
RAYA)**

Oleh  
**Myasti Septianti Eka Putri**

**ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Pengawasan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya) beserta hambatannya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan analisis data kuantitatif. Indikator yang digunakan adalah Menentukan Standar atau Dasar Bagi Pengawasan, Ukuran Pelaksanaan, Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar dan Menemukan Perbedaan yang Ada, dan Memperbaiki Penyimpangan Dengan Cara-Cara Tindakan Yang Tepat. Jenis dan Teknik Pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner, serta data sekunder yang dikumpulkan dengan cara observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, dan kuesioner pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya) belum terlaksana secara optimal. Sehingga perlu penambahan personil dan pembagian tugas Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mengumpulkan data pelaporan dari sekolah per kecamatan agar tidak menghambat dalam menjalankan pengawasan dan diharapkan dapat menjalankan fungsi koordinasi yang intensif untuk pembantuan pengawasan dalam menerima pelaporan mengenai pengelolaan dana BOS.

**IMPLEMENTATION OF SUPERVISION BY THE BOS TEAM OF  
PEKANBARU CITY OF EDUCATION DEPARTMENT OF SCHOOL  
OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS (STUDY ELEMENTARY SCHOOL  
IN TENAYAN RAYA DISTRICT)**

**By**

**Myasti Septianti Eka Putri**

**ABSTRACT**

**Keywords :** *Supervision and School Operational Assistance Fund*

*The purpose of this research is to analyze and explain implementation to supervision by the BOS Team of the Pekanbaru City Education Office on School Operational Assistance Funds (Study elementary school in Tenayan Raya District) and it is obstacles. This research uses descriptive research type with quantitative data analysis. The indicators used are Determining Standards or Basis for Monitoring, Measures of Implementation, Comparing Implementation With Standards and Finding Differences, and Correcting Deviations with Appropriate Actions. Types and Techniques the Data collection used consisted of primary data, namely data collected by interviewing and distributing questionnaires, as well as secondary data collected by means of observation. The data analysis technique used is descriptive quantitative. Based on the results of observations, interviews, and questionnaires in this study, it can be concluded that the implementation of supervision by the Pekanbaru City Education Office BOS Team on school operational assistance funds (Study elementary school in Tenayan Raya District) has not been implemented optimally. So it is necessary to add personnel and the division of tasks for the BOS Team of the Pekanbaru City Education Office in collecting reporting data from schools per sub-district, so that it does not hinder in carrying out supervision and is expected to carry out intensive coordination functions for supervision assistance in receiving reports regarding in the management of school operational assistance funds.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Andry dan Yussa (2020 : 12-13), administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari batasan tentang administrasi ini terkandung beberapa makna yaitu:

1. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak ada.
2. Administrasi mempunyai suatu unsur-unsur tertentu yaitu adanya dua orang atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, seperti waktu, tempat, peralatan, materi, dan lain-lain.
3. Administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Administrasi sebagai proses adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. Kapan proses itu berakhir tidak bisa diketahui karena bila kedua orang itu akan memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi tidak ada yang mengetahuinya.

Untuk menciptakan proses kerja sama yang baik di segala aktivitas, maka dibutuhkan sebuah wadah yang dapat mengikat serta membantu dalam

menjalankan kegiatan kerja sama yang disepakati secara efektif dan efisien yaitu dengan dibentuknya organisasi sebagai wadah dari proses kegiatan administrasi.

Organisasi diibaratkan suatu media aktivitas yang menggambarkan bahwa organisasi hanya dianggap sebagai media untuk berkegiatan. Di dalam media tersebut, setiap kegiatan harus mempunyai kejelasan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan juga hubungan tata kerja. Organisasi sebagai media harus kuat dan dibarengi dengan pemikiran yang orientasi sesungguhnya kedepan. Sebab adanya tuntutan dasar perubahan dan tidak harus perubahan dalam struktur. (Dalam Maksudi, 2017: 39-40)

Dalam mencapai tujuan negara yang baik, maka pemerintah harus memiliki pola struktur yang kuat dan mempunyai pemikiran yang berorientasi pada masa depan karena seiring dengan perkembangan zaman yang pesat agar tidak tertinggal oleh zaman. Untuk meningkatkan aktivitas didalam sebuah pemerintahan, maka diperlukan manajemen yang baik.

Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnell dalam buku *Principles of Management: Management is getting things done through other people.* (Manajemen ialah pelaksanaan pekerjaan bersama-sama orang lain). (Dalam Sukarna, 2011 : 3)

Sistem pendidikan nasional kini diterapkan oleh Indonesia yaitu semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan wajib mengimplementasikan system tersebut. Salah satu program pendidikan yang saat ini di dalam negeri adalah “Wajib Belajar 12 Tahun”, yakni 6 tahun Sekolah Dasar (SD), 3 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sebagai negara yang menduduki peringkat ke-4 dengan penduduk terbanyak di Dunia, Indonesia harus mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang bermutu dan mampu membawa Indonesia menuju kancah Internasional yang lebih maju. Karena mutu generasi suatu bangsa tak terlepas dari bagaimana mutu pendidikan yang telah diberikan negara kepada rakyatnya. Adapun Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yaitu Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun salah satu tujuannya yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa” tersebut, negara harus bisa memastikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengenyam bangku pendidikan secara bermutu dan layak.

Seperti yang termaktub di dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Dari ayat tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap masyarakat yang berada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan, baik dari kalangan orang yang berpenghasilan tinggi, berkecukupan, ataupun menengah kebawah. Dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.” Pada peraturan tersebut, biaya pendidikan terbagi 3 (tiga) bentuk, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya

Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.

1. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya untuk menyelenggarakan pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan, yang terdiri atas:
  - a. Biaya Investasi yaitu biaya untuk menyediakan sarana dan prasarana, mengembangkan sumber daya manusia, serta modal kerja permanen;
  - b. Biaya Operasi adalah biaya yang terbagi atas 2 (dua) yaitu biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia yaitu terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta berbagai tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia yaitu biaya yang dipergunakan untuk peralatan dan bahan pendidikan habis pakai, dan biaya secara tidak langsung yang berupa jasa telekomunikasi, konsumsi, air, daya, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, uang lembur, asuransi, pajak, dan lain-lain.
  - c. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang kondisi keuangan orang tua atau wali tidak mampu untuk membiayai pendidikan peserta didik.
  - d. Beasiswa yaitu berupa pemberian bantuan dana pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik yang berprestasi atas akademik maupun nonakademik.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yaitu biaya dari pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah,

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

3. Biaya pribadi peserta didik yaitu biaya pribadi yang meliputi atas biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik agar dapat mengikuti proses kegiatan belajar secara berkelanjutan dan tertata.

Dengan adanya peraturan ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya memberikan hak seluruh rakyat NKRI untuk mendapatkan pendidikan, namun tidak semua manusia mampu untuk menyediakan dana atas pendidikan karena strata ekonomi yang beragam. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya atas solusi untuk memenuhi pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu sejak dari Program Wajib Belajar Sembilan Tahun hingga Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam Pasal 1 ayat 1 pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler berbunyi, “Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Pemerintah membentuk program ini bertujuan untuk mengurangi beban orang tua atau wali peserta didik terhadap berbagai iuran yang sering diminta oleh pihak sekolah untuk penyelenggaraan kegiatan operasional sekolah. Program Dana BOS juga merupakan salah satu program

yang mendukung penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas (12) Tahun yang menjadi salah satu program besar dalam bidang pendidikan oleh pemerintah.

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Sekolah Reguler yang diterbitkan dalam bentuk sebuah produk hukum, berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dilakukan oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021. Yakni dengan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, atau disingkat Permendikbud 6/2021. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Sekolah Reguler ini selalui diperbaharui pada setiap tahunnya menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan yang tiap tahunnya semakin meningkat.

Sebelumnya, Program BOS tidak pernah memiliki kedudukan hukum dan atau legalitas yang jelas. Program ini selama 11 tahun, sejak Tahun 2005, hanya diatur oleh sebuah buku terbitan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen), yang namanya Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah.

Dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler ini, sekolah yang menjadi sasaran sekaligus penerima dari dibentuknya program tersebut yaitu seluruh sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SLB/SMK negeri dan swasta. Seluruh sekolah tersebut harus menerima dana BOS. Apabila sekolah menolak, maka sekolah tidak diperbolehkan untuk memungut biaya dari orang tua atau wali peserta didik, serta peserta didiknya sendiri.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Reguler memiliki pengarah, penanggung jawab, dan tim pelaksana masing-masing mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, gubernur, walikota/bupati akan membentuk Tim BOS Reguler Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Tim Pengarah dijabat oleh Gubernur, bupati/walikota dan Penanggung Jawab dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai ketua serta Kepala Dinas dan kepala dinas/badan/biro lain yang terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelola keuangan daerah provinsi, kabupaten/kota sebagai anggota. Tim pelaksana BOS Reguler akan melakukan koordinasi secara internal dan eksternal dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota dipimpin oleh Sekretaris Dinas.

Lalu, untuk penyelenggaraan tugas dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap kewajiban sekolah untuk melakukan rekapitulasi atau input data mengenai pelaporan penggunaan dana BOS Reguler pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Sebagai Tim Pelaksana maupun Penanggung Jawab Data dari pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melakukan tinjauan secara tidak langsung ke setiap sekolah untuk melihat penggunaan dana yang dilakukan oleh pihak sekolah. Oleh karena itu, pada penelitian ini hanya berfokus kepada internal sekolah sebagai pihak pengguna dari dana BOS Reguler yang terdiri dari:

Penanggung Jawab : Kepala Sekolah

- Anggota : 1. Bendahara;
2. 1 (satu) orang dari unsur guru;
  3. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah;
  4. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Dalam perkembangan ini, program BOS Reguler mengalami biaya satuan serta perubahan mekanisme penyalurannya sesuai dengan Undang-Undang APBN yang berlaku. Penyaluran Dana BOS dilakukan dengan proses transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke tujuan rekening sekolah secara online sejak tahun 2012.

Dana BOS Reguler yang diterima pada Tingkat Sekolah Dasar (SD) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan satuan biaya tahun 2019 jumlah dana yang diterima Rp 800.000,-/siswa/tahun untuk sekolah di tingkat kota, kemudian pada tahun 2020-2021 Pemerintah menaikkan alokasi dana BOS Reguler menjadi Rp 900.000,-/siswa/tahun setara bagi sekolah pada tingkat kota serta kabupaten dan bertahan hingga saat ini.

Pada tahun 2020, Dana BOS Reguler dicairkan dalam 3 tahap yaitu pada tahap I sebesar 30% sejak Januari, tahap 2 sebesar 40% pada bulan April, dan tahap 3 sebesar 30% pada bulan September dengan syarat bahwa pencairan harus mengikuti ketentuan Kemendikbud. Manfaat dari Program BOS Reguler yaitu untuk perluasan dan pemerataan akses, program ini juga merupakan program

untuk peningkatan relevansi, daya saing dan mutu serta untuk tata kelola, pencitraan dan akuntabilitas publik.

Kemudian Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaporkan hasil penyaluran Dana BOS Reguler Sekolah Dasar Kota Pekanbaru secara bertahap pada tahun 2020-2021 dalam Tabel I.1 sebagai berikut:

**Tabel I.1 : Laporan Penyaluran Dana BOS Reguler Sekolah Dasar Wilayah Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
1	2020	31.278.690.000	41.704.920.000	31.226.850.000
2	2021	31.016.520.000	41.547.960.000	30.237.840.000

*Sumber: Sistem Informasi BOS Salur, 2022*

Berdasarkan tabel di atas, alokasi penyaluran dana BOS Reguler Sekolah Dasar di kota Pekanbaru terjadi penurunan dikarenakan penyaluran dana tersebut tidak lagi diberikan berdasarkan jumlah murid di sekolah, melainkan melihat dari kondisi wilayah sekolah di suatu wilayah tersebut. Sehingga ada perbedaan antar area di tiap kabupaten dan daerah, sekolah tersebut ada variasi, serta nilai satuan biayanya berubah.

Pengelolaan Dana BOS Reguler menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terdapat di dalam Permendikbud RI No. 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, bahwa kewenangan sekolah melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Pengelolaan Dana BOS Reguler dengan MBS ini harus berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite

Sekolah. Pada Manajemen Berbasis Sekolah tersebut, sekolah diwajibkan untuk melakukan penilaian tiap tahun terhadap sekolah secara menyeluruh dan menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan ketentuan:

1. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun sekali;
2. RKJM, RKT, RKAS, disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
3. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS ;
4. RKJM, RKT, RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah mampu menetapkan besaran dana yang diterima pada tiap sekolah berdasarkan tingkat kebutuhannya dari RKJM, RKT, dan RKAS. Sebagaimana ini bertujuan agar program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler mampu berjalan lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan didirikannya program BOS ini.

Dana dapat digunakan dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dari dana BOS Reguler yang disalurkan pada setiap tahap. Seperti yang tertera didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, dijelaskan aturan penggunaan dana pada tingkat SD sebanyak 12 point dan sudah disempurnakan dari tahun ke tahun. Pada dasarnya komponen pembiayaan dana BOS Reguler tetap sama, hanya dikelompokkan berdasarkan item yang sesuai. Komponen Pembiayaan BOS pada Tingkat SD meliputi :

- a. Penerimaan Peserta Didik Baru,
- b. Pengembangan Perpustakaan,
- c. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler,
- d. Pelaksanaan Kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran,
- e. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah,
- f. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan,
- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa,
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,
- i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran,
- j. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian,
- k. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan,  
dan/atau
- l. pembayaran honor.

Dari 12 (dua belas) komponen pembiayaan program Bantuan Operasional Reguler yang sudah penulis paparkan pada paragraf sebelumnya pada tahun 2021 setiap komponen pembiayaan pada Program BOS mulai dirincikan dengan item pembiayaan pada masing-masing komponen. Sebagai penulis, berniat untuk memfokuskan pengawasan dari pelaksanaan program terhadap komponen nomor 3 (tiga) yaitu pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dengan rincian 6 (enam) point item pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan 3 (tiga) point item pembiayaan pelaksanaan kegiatan kurikuler yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah bagi penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

6 (enam) point Item Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran adalah sebagai berikut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler) :

- a. Penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran,
- b. Pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan persiapan ujian,
- c. Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan buku elektronik,
- d. Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran,
- e. Pengembangan kegiatan literasi, pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah, dan/atau
- f. Pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.

Hal ini didasari oleh pentingnya belajar serta minat literasi dan numerasi yang harus ditanamkan sejak dini kepada seluruh peserta didik guna peminatan kualitas pendidikan yang merupakan salah satu tujuan dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Adapun yang menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan, antara lain :

- a. Sekolah diharuskan menyusun laporan dengan lengkap. Serta dilengkapi oleh data pendukung dan harus disusun oleh sekolah berikut ini :
  - 1) RKAS,

- 2) Buku kas umum,
- 3) Buku pembantu kas,
- 4) Buku pembantu bank,
- 5) Buku pembantu pajak, dan
- 6) Dokumen lain yang diperlukan.

b. Adanya ketentuan untuk sekolah diwajibkan menyusun dengan lengkap laporan berikut ini :

- 1) Melakukan perekapan hasil pengelolaan Dana BOS reguler adalah merekap Dana BOS Reguler berdasarkan komponen pembiayaan dan standar pengembangan sekolah,
- 2) Membuat Laporan realisasi dari pengelolaan Dana yaitu seluruh Dana BOS Reguler yang telah diterima dan digunakan oleh sekolah pada tahun berjalan,
- 3) Membuat laporan tiap tahapan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Komite Sekolah lalu disimpan di sekolah, dan
- 4) Sekolah yang dibawah naungan oleh Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi tersebut kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta

c. Sekolah harus memublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan Dana BOS Reguler kepada masyarakat secara terbuka.

Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi Dana BOS Reguler sesuai dengan komponen pembiayaan. Publikasi laporan

dilakukan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Selanjutnya program aktivitas pelaksanaan pengawasan oleh Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi mengenai Permendikbud tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS Reguler.
- b. Menerima rekap, berkas dokumen, dan softcopy laporan BOS Pusat dari Sekolah.
- c. Menerima, memverifikasi, memvalidasi, merekap laporan dokumen beserta softcopy yang diserahkan oleh SD.
- d. Membuat laporan form BOS K8 dan melaporkannya ke tim manajemen tingkat provinsi.
- e. Membuat laporan form BOS L2 (Rekapitulasi laporan BOS L1) dan menyerahkannya ke sub bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
- f. Membuat laporan form BOS L3 (Rekapitulasi laporan BOS-09) dan menyerahkannya ke sub bagian keuangan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
- g. Mengevaluasi dana temuan dari pelaporan dana penggunaan BOS.
- h. Melakukan tindak lanjut mengenai pelanggaran yang terjadi di lapangan.
- i. Memberikan surat teguran 1 sampai surat teguran 3 bagi sekolah yang melakukan pelanggaran.

Pengawasan terhadap dana BOS Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya yang dilakukan oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap sekolah dasar sebagai penerima Dana BOS reguler.

Pengawasan tidak langsung yaitu pemeriksaan laporan pengelolaan dana BOS secara rutin dan bertahap melalui aplikasi RKAS online dan mendatangi langsung ke Kantor Dinas Pendidikan yang dilakukan oleh sekolah. Pengawasan terhadap dana BOS penting dilakukan agar dapat mencegah dari penyelewengan dana oleh oknum sekolah yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan banyak pihak. Selanjutnya, kegiatan pelaksanaan pengawasan yaitu pelaksanaan kebijakan Seksi Kesiswaan SD (Tim BOS Dinas) yang akan melakukan perumusan dan menyusun rencana yang akan dilaksanakan pada tahap pelaporan berupa Tindakan Preventif yaitu melakukan Dinas melakukan sosialisasi peraturan, sekolah wajib menyerahkan laporan rencana anggaran dan realisasi anggaran dana BOS Reguler sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta Tindakan Represif berupa menerima pelaporan, memverifikasi, memvalidasi, pengawasan, mengevaluasi, pembinaan, dan menindaklanjuti apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh sekolah berdasarkan hasil dari analisis laporan rencana anggaran dan realisasi penggunaan anggaran, maka pihak yang bermasalah akan diberikan sanksi administratif berupa surat teguran.

Adapun data sekolah dasar penerima dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta di Kecamatan Tenayan raya pada Tabel I.2 sebagai berikut :

**Tabel I.2 : Daftar Sekolah Dasar Negeri dan Swasta sebagai penerima dana BOS Di Kecamatan Tenayan Raya**

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT
1	SDN 104 Pekanbaru	Negeri	Jl. Damar
2	SDN 116 Pekanbaru	Negeri	Jl. Singgalang
3	SDN 122 Pekanbaru	Negeri	Jl. Indrapura
4	SDN 131 Pekanbaru	Negeri	Jl. Perkasa
5	SDN 135 Pekanbaru	Negeri	Jl. Simpang Beringin
6	SDN 140 Pekanbaru	Negeri	Jl. Tuah Bersama
7	SDN 142 Pekanbaru	Negeri	Jl. Budi Bakti
8	SDN 172 Pekanbaru	Negeri	Jl. Segar No. 36
9	SDN 173 Pekanbaru	Negeri	Jl. Hangtuh Ujung
10	SDN 178 Pekanbaru	Negeri	Jl. Temu Rasa
11	SDN 195 Pekanbaru	Negeri	Jl. Badak/Tujuh Puluh
12	SDN 28 Pekanbaru	Negeri	Jl. Utama No. 022
13	SDN 44 Pekanbaru	Negeri	Jl. Budi Luhur
14	SDN 45 Pekanbaru	Negeri	Jl. Badak No.34
15	SDN 47 Pekanbaru	Negeri	Jl. Sialang Bungkok
16	SDN 61 Pekanbaru	Negeri	Jl. Sialang Bungkok
17	SDN 62 Pekanbaru	Negeri	Jl. Hangtuh Ujung, Gg. Inpres
18	SDN 80 Pekanbaru	Negeri	Jl. Sail
19	SDN 90 Pekanbaru	Negeri	Jl. Dahlia
20	SDN 95 Pekanbaru	Negeri	Jl. Indrapura
21	SD Islam Tahfiz Al-Qur'an Al-Abrar	Swasta	Jl. Sail, Gg. Luken
22	SDIT Al-Kindi	Swasta	Jl. Bukit Barisan, Gg. Bukit Barisan 2 No.48
23	SDIT Al-Hisa	Swasta	Jl. Bukit Batu. Lintas Timur
24	SDIT Al Arsyad Islamic School	Swasta	Jl. H. Imam Munandar No. 321
25	SDIT Bustanul Ulum	Swasta	Jl. Hangtuh Ujung No. 214
26	SD Kusuma	Swasta	Jl. Bukit Barisan
27	SD Tahfiz F 3	Swasta	Jl. Gunung Kidul, Gg. Kepri
28	SD Taruna Islam	Swasta	Jl. Melur Ujung, Bukit Barisan

Sumber : Modifikasi penulis, 2022

Dari Tabel I.2 dapat dilihat, jumlah SD negeri dan swasta di Tenayan Raya sebagai penerima dana BOS sebanyak 28 sekolah dasar yang terdiri dari 20 SD Negeri dan 8 SD Swasta. Dalam Pengawasan Dana BOS SD dilakukan oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Pengawasan ini dilakukan 3 tahap (caturwulan) dalam 1 Tahun, yang dilakukan pada bulan September tahun

berjalan untuk tahap pertama, Desember tahun berjalan untuk tahap kedua, dan April tahun anggaran berikutnya untuk tahap ketiga.

Untuk penyediaan biaya operasional non personalia merupakan biaya yang diperlukan dalam membiayai kegiatan operasional selama 1 tahun. Biaya operasional satuan pendidikan merupakan biaya yang dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Agar kegiatan tersebut dikatakan efektif dan efisien, kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasil kegiatan memiliki kualitas yang baik. Akan tetapi, berdasarkan fakta di lapangan sekolah tidak melakukan pengelolaan dana BOS dengan baik. Tidak memenuhi kebutuhan belajar mengajar, seperti kurangnya fasilitas meja belajar yang layak pakai, keterbatasan komputer dan infokus, dan toilet yang tidak layak pakai merupakan sesuatu yang terabaikan oleh Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Karena tugas Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah mengawasi dan memastikan adanya kesesuaian antara data dan fakta (realita) di lapangan.

Untuk melihat rekapitulasi data pelaporan pada tahun 2021 yang mengakibatkan keterlambatan jadwal pencairan dana BOS pada tahap I dapat dilihat pada Tabel I.3 sebagai berikut :

**Tabel I.3 : Penyebab keterlambatan sekolah dalam penyaluran dana BOS yang tidak memenuhi syarat**

No	Syarat Pelaporan	Keterangan
1	<i>Update</i> data pokok pendidikan	Terlambat
2	Belum menuntaskan pelaporan realisasi dana BOS tahap III	Terlambat

3	Rekening Bank	Belum melakukan verifikasi
---	---------------	----------------------------

*Sumber : Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2022*

Berdasarkan Tabel I.3 bahwa terdapat keterlambatan jadwal penyaluran dana BOS pada tahap II yang tidak memenuhi syarat pelaporan pada tahap III. Jika sekolah telah melakukan update data pokok pendidikan (dapodik) dan telah menuntaskan pelaporan realisasi tahap III maka dana BOS tahap II mulai disalurkan. Agar penyaluran dana BOS berjalan dengan lancar maka diperlukannya status pada Rekening Bank yang sudah diverifikasi, agar tidak terjadi keterlambatan jadwal penyaluran dana BOS. Penyebab dari terjadinya keterlambatan dan belum melakukan verifikasi rekening bank dikarenakan komputer sekolah yang digunakan mengalami kerusakan berat. Sehingga waktu atas keterlambatan tersebut berkisar 2 mingguan, sehingga berdampak terhadap penyaluran dana BOS. Hal ini dikarenakan kurang intensif dari pembinaan yang sudah dilakukan oleh Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Adapun dapat jumlah siswa yang menerima dana BOS yang disalurkan di SD Negeri dan Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel I.4 berikut ini :

**Tabel I.4 : Perkembangan jumlah siswa penerima Dana BOS Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah Siswa	Jumlah Terima/Semester	Jumlah Terima/1 Tahun
1	2019	9.656	Rp 400.000,-	Rp 800.000,-
2	2020	9.723	Rp 450.000,-	Rp 900.000,-
3	2021	9.502	Rp 450.000,-	Rp 900.000,-

*Sumber Data : Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kecamatan Tenayan Raya 2022*

Berdasarkan Tabel I.4 diatas bahwa jumlah siswa yang terdaftar di SD Negeri dan Swasta lingkungan Kecamatan Tenayan Raya merupakan jumlah besaran yang diterima oleh pihak sekolah dari pemerintah. Dari tahun 2019 jumlah siswa yang menerima dana BOS 9.656 orang. Pada tahun 2020 jumlah siswa yang menerima bantuan dana BOS 9.723 orang. Dan pada tahun 2021 jumlah siswa yang menerima bantuan dana BOS 9.502 orang. Perkembangan dari tahun 2019-2021 setiap tahun mengalami naik turun.

Jadi dapat disimpulkan bahwa data 3 tahun terakhir ini tentunya yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukannya pengawasan melekat dalam melakukan penyaluran dana BOS. Karena masih ada dijumpai ketidaksinkronan data jumlah siswa yang menyebabkan penurunan jumlah siswa yang memperoleh dana BOS tentu dipengaruhi oleh sistem pengawasan yang dijalankan pihak sekolah SD Negeri dan Swasta Kecamatan Tenayan Raya dalam melakukan pelaporan jumlah siswa melalui operator dapodik.

Adapun yang menjadi fenomena atau gejala dalam penelitian mengenai “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)”, adalah sebagai berikut :

1. Belum ada SOP secara khusus yang dibuat oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengenai pengawasan terhadap dana BOS Reguler karena berpedoman pada Petunjuk Teknis dari Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum intensif dalam menindaklanjuti permasalahan yang dialami oleh sekolah.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan dilapangan sesuai yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian yaitu ” **Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian fenomena pada latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)?
2. Apa saja faktor yang menghambat dalam melakukan pengawasan terhadap dana BOS dalam di SD?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru).

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor yang menghambat dalam melakukan Pelaksanaan Pengawasan oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru).

## 2. **Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, peneliti dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik yang dipelajari dalam fungsi-fungsi manajemen.
2. Manfaat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi para pegawai yang ada di kantor Dinas Pendidikan dalam mengawasi pengelolaan dana BOS kepada siswa dan atau orang tua.
3. Manfaat akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Administrasi

Menurut Leonard D. White (dalam Maksudi, 2017:27) administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat di setiap usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, usaha besar maupun kecil maupun besar. Menurut Stephen P. Robbins (dalam Maksudi, 2017:27) administrasi ini sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan secara efisien melalui kerja sama dengan orang lain.

Menurut Willian H. Newman (dalam Maksudi, 2017:28) administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan darispada usaha-usaha kelompok individu terhadap tercapainya tujuan bersama. Menurut Herbert A. Simon (dalam Maksudi, 2017:28) administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Sondang P. Siagian (2018:4) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Hadawi, (dalam Maksudi, 2017:28) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Syaifiie, 2018:4), administrasi adalah suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barangsiapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Dalam Anggara (2012 : 11), Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut John M. Pliffner (dalam Anggara, 2012:21), administrasi dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian dan pejurusan sumber-sumber dan bahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut The Liang Gie (dalam Anggara, 2012:21), administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Faktor-faktor terjadinya administrasi ialah:

1. Kelompok orang: beberapa orang yang sepakat untuk bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan bersama;
2. kerja sama : rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama secara teratur, dua orang atau lebih.
3. tujuan (*goal*): nilai hajat hidup manusia, baik dalam bentuk fisik materiil maupun dalam bentuk mental spiritual.

Dalam Muhammad (2019: 2) mengemukakan bahwa administrasi adalah proses yang keseluruhan kegiatan organisasi diarahkan pada pencapaian tujuan antara dan tujuan akhir (*Goals and objective*).

## 2. Konsep Organisasi

Menurut Stephen P. Robbin (Dalam Maksudi, 2017:38) organisasi adalah sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi bekerja atas dasar yang relatif dapat diidentifikasi bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Garreth R. Jones (dalam Maksudi, 2017:39) organisasi adalah sebuah alat yang digunakan oleh orang-orang, baik secara individual maupun kelompok untuk mencapai bermacam tujuan. Menurut Vesting dkk (dalam Maksudi, 2017:39) organisasi diperlukan apabila orang-orang bergabung berusaha mencapai beberapa tujuan bersama. Jadi, organisasi dibentuk karena orang-orang tersebut ada tujuan yang akan dicapai bersama.

Menurut James D. Mooney (dalam Maksudi, 2017:39) organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama. Sedangkan menurut John D. Millet (dalam Maksudi, 2017:39) organisasi adalah orang-orang yang bekerja sama dan dengan demikian, ini mengandung ciri-ciri dari hubungan manusia yang timbul dalam aktivitas kelompok.

Menurut Sondang P. Siagian (2015:6), organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan

yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

### 3. Konsep Manajemen

Menurut Sondang P. Siagian (2015:5), manajemen adalah sebagai alat pelaksana utama administrasi. Manajemen adalah aspek administrasi dan oleh karena itulah administrasi lebih luas daripada manajemen.

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (dalam Maksudi, 2017:79) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” mengelola sedang pelaksanaannya disebut *Manager* atau pengelola.

Pendapat dari Donnely dalam Maksudi (2017:79) manajemen dimaknai proses dapat dihasilkan dari individu ataupun kelompok untuk mengoordinasikan aktivitas kelompok lain untuk capaian *output* yang tidak dapat diperoleh individu yang melakukannya sendiri.

Menurut John D. Millet (dalam Siswanto, 2015:1) manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel (dalam Siswanto, 2015:2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi.

Menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard (dalam Siswanto, 2015:2) manajemen adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Siswanto, (2015:2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Dalam buku Rohman (2017: 8), manajemen artinya adanya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, baik tujuan yang bersifat khusus maupun tujuan yang bersifat umum. Pencapaian tujuan organisasi dilakukan dengan cara interaksi, koordinasi, pengintegrasian, dan pembagian tugas secara profesional dan proporsional untuk mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia (tenaga kerja), material (tanah), keuangan (modal), maupun cara yang digunakan.

Mondy & Premeaux (1995) dalam Wijaya dan Rifa'i (2016 : 15) mengemukakan "*management is the process of getting things done through the efforts of other people*". Dengan demikian pada hakekatnya proses manajemen dilakukan para manajer di dalam suatu organisasi, dengan cara-cara atau aktivitas tertentu mereka mempengaruhi para personil atau anggota organisasi, pegawai, karyawan atau buruh agar mereka bekerja sesuai prosedur, pembagian kerja, dan tanggung jawab yang diawasi untuk mencapai tujuan bersama.

#### **4. Konsep Pengawasan**

Dalam Zulkifli dan Moris (2014:134), konsep pengawasan selalu diartikan sebagai keseluruhan upaya manajemen organisasi untuk memastikan bahwa

seluruh aktivitas organisasi serta personil dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang memanfaatkan sejumlah fasilitas dan sumberdaya lainnya berlangsung sesuai dengan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan.

Menurut Sondang P. Siagian (2015:112), pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Maksudi (2017:89) pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa dipakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut G.R. Terry (dalam Sukarna, 2011:110) pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar.

Menurut Henry Fayol (dalam Sukarna, 2011:111) pengawasan ialah pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Jadi tujuannya ialah untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan agar supaya menjadi benar dan mencegah pengulangan kesalahan. Pengawasan bergerak dalam segala bidang; barang-barang, orang-orang dan tindakan-tindakannya.

Menurut William H. Newman (dalam Sukarna, 2011:111) pengawasan ialah tindakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Menurut Earl P. Strong (dalam Sukarna, 2011:111) pengawasan ialah proses pengaturan berbagai-bagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Menurut Harol Koontz (dalam Sukarna, 2011:111) pengawasan ialah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar supaya rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Menurut Fremont E.Kast dan James E. Rosenzweig (dalam Fahmi Irham, 2015:151), Pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan. Selain itu Fremont E.Kast dan James E. Rosenzweig mengatakan bahwa teori pengawasan itu seperti halnya teori umum lainnya, lebih banyak merupakan keadaan pikiran (state of mind) daripada gabungan spesifik dari metode matematis, ilmiah atau teknologis.

Menurut Sukarna (2011:111) pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Menurut Mc. Farland (dalam Maksudi, 2017:89) pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan

yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

Pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk kepada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi, dan mengukur penampilan/pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai (Kompri, 2015:24).

Sedangkan Mintzberg dalam maksudi (2017:89) memberikan panduan langkah-langkah yang perlu dilakukan seorang manajer dalam pengawasan sebagai berikut:

1. *Establish standards* (tetapkan ukuran-ukuran);
2. *Monitor results and compare to standards* (monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran);
3. *Correct deviation* (perbaiki penyimpangan-penyimpangan)
4. *Revise and adjust control methods in light of control results and changing conditions* (ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan perubahan kondisi-kondisi);
5. *Communicate throughout the control process* (berhubungan selalu selama proses pengawasan).

Dalam Firmansyah dan Mahardika (2018 : 147-151), ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

### **1. Pengawasan Intern dan Ekstern**

Pengawasan intern adalah “pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

## **2. Pengawasan Preventif dan Represif**

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem

pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

### **3. Pengawasan Aktif dan Pasif**

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.”

### **4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).**

Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan

terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Berbagai macam pendapat tentang jenis-jenis pengawasan. Terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut, terutama karena perbedaan sudut pandangan atau dasar perbedaan jenis-jenis pengawasan itu. Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan yakni:

### **1. Waktu Pengawasan**

Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas pengawasan preventif dan pengawasan represif. Dengan pengawasan preventif dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan-penyelewengan, kesalahan-kesalahan atau *deviation*. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Dengan pengawasan repressif, dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

### **2. Objek pengawasan**

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan di bidang-bidang sebagai berikut:

- (1) Produksi,
- (2) Keuangan,
- (3) Waktu dan
- (4) Manusia dengan kegiatan-kegiatannya.

Dalam bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditujukan terhadap kuantitas hasil produksi ataupun terhadap kualitas ataupun terhadap likuiditas perusahaan. Pengawasan di bidang waktu bermaksud untuk menentukan, apakah dalam menghasilkan, sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Akhirnya pengawasan di bidang manusia dengan kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja atau manuals.

Menurut Belshline, pengawasan berdasarkan objeknya dapat dibedakan atas:

- (1) Kontrol administratif dan
- (2) Kontrol operatif.

Kontrol operatif untuk bagian terbesar berurusan dengan tindakan, akan tetapi kontrol administratif berurusan baik dengan tindakan maupun dengan pikiran.

Menurut William R. Spriegel, *administrative controls* meliputi lima aktivitas yaitu: (1) *production planning and control*, (2) *budgeting*, (3) *inspection and quality control*, (4) *standing orders* dan (5) *policies*.

### 3. Subjek Pengawasan

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas:

1. Pengawasan intern dan
2. Pengawasan ekstern.

Dengan pengawasan intern dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Karenanya pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal. Disebutkan ia sebagai pengawasan formal, karena yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang yang berwenang. Suatu pengawasan disebut pengawasan ekstern, bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang di luar organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut pengawasan social (*social control*) atau pengawasan informal.

### 4. Cara Mengumpulkan Fakta-fakta Guna Pengawasan

Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas:

1. *Personal observation (personal inspection)*,
2. *Oral report* (laporan lisan)
3. *Written report* (laporan tertulis)
4. *Control by exception*

Berikut ini adalah indikator dalam melakukan pengawasan menurut George R. Terry (dalam Sukarna, 2011:116) :

1. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan (*Determining the standard or basis for control*)
2. Ukuran pelaksanaan (*Measuring the performance*)
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menemukan perbedaan jika ada (*Comparing performance with the standard and ascerting the difference, it any*)
4. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat (*Correcting the deviation by means of remedial action*)

#### **B. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian Yulianti, dkk (2019) dengan judul penelitian Fungsi Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli belum berjalan secara optimal.
2. Penelitian Andriyanto (2016) dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Oleh Dinas Pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan dana BOS SD di Pekanbaru belum berjalan efektif secara keseluruhan meskipun standar, tujuan dan sasaran jelas, jumlah pengawas tidak langsung memadai, koordinasi dan komunikasi antar anggota telah berjalan dengan baik dan pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Penelitian Indra Lesmana Taddi, dkk (2020) dengan judul Pengawasan Dinas Pendidikan Pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah


Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan dana BOS sudah dilakukan dengan baik hanya saja kurang maksimal.

4. Penelitian Taufik Ikhrum Jamil (2019) dengan judul Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Pada Biro Penyelenggara Perjalanan Umrah dan Haji di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Pada Biro Penyelenggara Perjalanan Umrah dan Haji di Kota Pekanbaru cukup efektif.



### C. Kerangka Pikir

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya).**



*Sumber : Modifikasi penulis, 2022*

#### D. Konsep Operasional

Untuk menghindari serta menghilangkan kesalahpahaman terhadap beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian tentang **“Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Di Kecamatan Tenayan Raya)** maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk penjelasan lebih lanjut, peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

Teori operasional adalah suatu teori yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara mendeskripsikan kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Administrasi adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan antara beberapa orang manusia, kelompok atau lebih yang didasarkan atas kesepakatan bersama secara menyeluruh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau ditentukan sebelumnya dengan efektif dan efisien.
2. Organisasi adalah suatu wadah untuk berkolaborasi dalam hal untuk mencapai tujuan dari organisasi yang telah disepakati sebelumnya secara efektif dan efisien.
3. Manajemen adalah suatu ilmu dan seni dari pemimpin untuk memanfaatkan keahlian orang lain dimana seseorang tersebut tidak merasa terpaksa melainkan senang melakukannya.

4. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang dapat memberi ilmu pengetahuan dan keterampilan, dapat menumbuhkan sikap mendasar yang dibutuhkan dalam bermasyarakat, serta untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat melanjutkan pendidikan menengah.
5. Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pelaksanaan kegiatan organisasi secara keseluruhan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien.
7. Pengelolaan adalah proses kegiatan yang secara sistematis dalam melaksanakan suatu tujuan yang diawali dengan perencanaan, pengarahan, pengawasan, pemanfaatan sumber daya yang ada semaksimal mungkin agar dapat tercapainya segala tujuan yang telah direncanakan.
8. Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah dana yang digunakan dan dikelola untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pengelola pelaksanaan program wajib belajar dan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

9. Proses Belajar Mengajar adalah pokok dari suatu proses aktivitas dunia pendidikan. Dimana kegiatan yang sudah diprogramkan akan dijalankan dalam sebuah proses belajar mengajar. Peserta didik dan guru adalah subyek dari kegiatan belajar mengajar.
10. Studi adalah suatu kegiatan untuk mengkaji, meneliti, dan menelaah sebuah atau beberapa fenomena atau permasalahan sosial yang sedang atau sudah terjadi sebelumnya.
11. Pelaksanaan adalah suatu aktivitas tertentu yang dilakukan dalam kenyataannya untuk mewujudkan program atau rencana.
12. Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.
13. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan adalah mengandung makna sebuah satuan pengukuran yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk hasil-hasil penilaian dari sasaran, kuota, serta target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.
14. Ukuran pelaksanaan kegiatan adalah dilaksanakan suatu proses secara berulang-ulang dan terus-menerus. Dalam mengukur pelaksanaan ada berbagai cara yaitu : observasi (pengamatan), laporan, metode-metode otomatis dan inspeksi, pengujian atau dengan pengambilan sampel.
15. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menemukan perbedaan jika ada adalah suatu tindakan dalam membandingkan pelaksanaan yang direncanakan atau sesuai standar yang ditetapkan

dengan pelaksanaan yang nyata di lapangan. Lalu perbedaan atau penyimpangan yang ditemukan harus dianalisa untuk menentukan alasan mengapa tidak dapat tercapai standar tersebut.

16. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan dengan tepat adalah suatu tindakan dalam memperbaiki penyimpangan-penyimpangan seperti memperbaiki pelaksanaan, mengubah standar, bahkan melakukan kolaborasi kedua cara tersebut dengan tepat.

#### E. Operasional Variabel

**Tabel II.I : Operasional Variabel Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru).**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai	Pengawasan	1. Menetapkan Standar atau Dasar bagi Pengawasan	a. Melakukan Sosialisasi / Penyuluhan Peraturan b. Mengidentifikasi kewajiban pengelola dana BOS dalam pengadaan bantuan proses belajar mengajar SD c. Sarana dan Prasarana dalam melakukan operasional pengawasan	Terlaksana  Cukup Terlaksana  Kurang Terlaksana

<p>pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. (G.R. Terry dalam Sukarna (2011: 110)</p>			<p>pengelolaan dana BOS dalam pengadaan bantuan proses belajar mengajar SD</p>	
	2. Ukuran Pelaksanaan	<p>a. Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana BOS dalam pengadaan bantuan proses belajar mengajar SD</p>	<p>Terlaksana  Cukup Terlaksana  Kurang Terlaksana</p>	
	3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menemukan perbedaan jika ada	<p>a. Observasi b. Laporan-Laporan c. Membandingkan pelaksanaan dengan perencanaan/standar. d. Analisa penyimpangan-penyimpangan.</p>	<p>Terlaksana  Cukup Terlaksana  Kurang Terlaksana</p>	
	4. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.	<p>a. Mencari kesalahan pengawasan b. Solusi penyelesaian pengawasan.</p>	<p>Terlaksana  Cukup Terlaksana  Kurang Terlaksana</p>	

*Sumber : Modifikasi penulis, 2022*

## F. Teknik Pengukuran

Adapun teknik pengukuran terhadap Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya) dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori adalah : terlaksana, cukup terlaksana, kurang terlaksana.

Adapun variabel dari Studi Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) adalah:

**Terlaksana** : Apabila Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan indikator-indikator Pengawasan dengan rentang persentase berkisar antara **67%-100%**.

**Cukup Terlaksana** : Apabila Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan indikator-indikator Pengawasan dengan rentang persentase berkisar antara **34%-66%**

**Kurang Terlaksana** : Apabila Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan indikator-indikator Pengawasan dengan rentang persentase berkisar antara **1%-33%**.

Teknik Pengukuran Dari Masing-Masing Indikator Variabel:

### 1. Menentukan Standar Atau Dasar Bagi Pengawasan

**Terlaksana** : Apabila Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan sub indikator menentukan standar atau dasar bagi pengawasan dengan rentang persentase berkisar antara **67%-100%**.

**Cukup Terlaksana** : Apabila Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan sub indikator menentukan standar atau dasar bagi pengawasan dengan rentang persentase berkisar antara **34%-66%**

**Kurang Terlaksana** : Apabila Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan sub indikator menentukan standar atau dasar bagi pengawasan dengan rentang persentase berkisar antara **1%-33%**.

## 2. Ukuran Pelaksanaan

**Terlaksana** : Apabila Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan sub indikator ukuran pelaksanaan dengan rentang persentase berkisar antara **67%-100%**.

**Cukup Terlaksana** : Apabila Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan sub indikator ukuran pelaksanaan dengan rentang persentase berkisar antara **34%-66%**

**Kurang Terlaksana** : Apabila Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan sub indikator ukuran pelaksanaan dengan rentang persentase berkisar antara **1%-33%**.

### 3. **Membandingkan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Menemukan Perbedaan Jika Ada**

**Terlaksana** : Apabila Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan sub indikator membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menemukan perbedaan jika ada dengan rentang persentase berkisar antara **67%-100%**.

**Cukup Terlaksana** : Apabila Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan sub indikator membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menemukan perbedaan jika ada dengan rentang persentase berkisar antara **34%-66%**

**Kurang Terlaksana** : Apabila Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan sub indikator membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menemukan perbedaan jika ada dengan rentang persentase berkisar antara **1%-33%**.


### 4. **Memperbaiki Penyimpangan Dengan Cara-Cara Tindakan Yang Tepat**

**Terlaksana** : Apabila Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan sub indikator memperbaiki penyimpangan

dengan cara-cara tindakan yang tepat dengan rentang persentase berkisar antara **67%-100%**.

**Cukup Terlaksana** : Apabila Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan sub indikator memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat dengan rentang persentase berkisar antara **34%-66%**

**Kurang Terlaksana** : Apabila Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melaksanakan sub indikator memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat dengan rentang persentase berkisar antara **1%-33%**.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, adalah menggambarkan bagaimana keadaan yang sebenarnya tentang apa yang didapatkan pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data-data, menggunakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek keadaan objek penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2021:39), metode kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakannya sebagai variabel. Dalam pendekatan kuantitatif hakikat hubungan di antara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang menjadi alasan karena berdasarkan survey merupakan unit Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)

karena belum ada SOP khusus dari Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengenai pengawasn terhadap Dana BOS Reguler.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi (*Population*)

Menurut Sujarweni (2021 : 65) Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu semua pihak yang terlibat dalam “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)” yaitu Kepala Seksi Kesiswaan SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, kepala sekolah dasar, bendahara dan guru sekolah dasar yang bertugas di lingkungan Kecamatan Tenayan Raya.

#### 2. Sampel (*Sample*)

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian (dalam Sujarweni, 2021:65). Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagian pihak yang terlibat dalam “Pelaksanaan Pengawasan Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)”, yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang yang mewakili dari populasi pada penelitian ini.

Untuk dapat melihat lebih jelas mengenai populasi dan sampel dalam Penelitian ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Tabel III.I : Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)**

No.	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Seksi Kesiswaan SD (Dinas)	1 orang	1 orang	100%
2.	Kepala SD di Kecamatan Tenayan Raya	28 orang	7 orang	25%
3.	Bendahara dan Guru SD di Kecamatan Tenayan Raya	483 orang	20 orang	4.1%
	Total	512 orang	28 orang	5,47%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2022

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Kepala Seksi Kesiswaan SD di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dilakukan Teknik Sensus dengan pengambilan keseluruhan populasi menjadi sampel, karena jumlah populasi sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti.
2. Untuk Kepala Sekolah, Bendahara, dan Guru Sekolah Dasar di lingkungan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru menggunakan teknik penarikan sampel dengan metode *purposive sampling* adalah teknik dalam pengambilan sampel karena ada pertimbangan tertentu.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumber dilapangan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)”.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru secara tidak langsung melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang kemudian diolah menjadi sebuah informasi dan keseluruhan merupakan data-data yang terkait dalam “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya)”.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung secara lisan terhadap pihak yang berkaitan dalam penelitian.

### **2. Observasi**

Pengamatan yang dilakukan peneliti dengan cara mendengar dan melihat perilaku atau fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian dalam rangka memperoleh data penelitian.

### 3. Kuesioner

Suatu kegiatan dalam pengumpulan data yang diperoleh melalui daftar pertanyaan secara tertulis yang akan dijawab oleh para responden yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif dari responden.

### 4. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mendokumentasikan kegiatan dilapangan untuk menambah kejelasan penelitian.

### G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah penulis mengelompokkan data menurut jenis data, lalu hasil data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dengan rincian-rincian secara garis besar yang kemudian dianalisis secara kuantitatif dan dibahas secara deskriptif adalah membahas data yang telah terkumpul dan dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya lalu dikaitkan dengan teori yang ada.

### H. Jadwal Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal waktu penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya).**

No	Keterangan	Bulan dan Minggu Ke-																											
		Sep-Des				Jan-Mar				Apr				Mei				Jun				Jul-Agu							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP																												
2	Seminar UP																												



## BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini diawali dengan Latar Belakang Permasalahan, dalam penjelasan berikutnya dibahas mengenai rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian

## BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini menjadi landasan teoritis untuk dapat membahas skripsi lebih lanjut yang mana terdapat berbagai teori yang berkenaan dengan penelitian ini. Kemudian akan diuraikan kerangka berpikir, konsep operasional, operasional variabel, dan teknik pengukuran.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini memuat tentang gambaran umum tentang deskripsi atau menggambarkan secara umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian

## BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini memuat uraian tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan.

## BAB VI : PENUTUP

Pada BAB ini merupakan BAB penutup yang dapat mengambil beberapa kesimpulan dan mencoba untuk memberikan saran sebagai sumbangan dari pemecahan masalah yang dihadapi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Ringkas

##### 1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru memiliki titik koordinat terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' Lintang Utara. Memiliki ketinggian dari permukaan laut dengan kisaran 5-50 meter. Wilayah bagian utara memiliki permukaan yang landai dan bergelombang dengan ketinggian kisaran 5-11 meter.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 pada Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas menjadi ±446,50 km<sup>2</sup> dari yang sebelumnya ±62,96 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Luas wilayah Kota Pekanbaru yaitu 632,26 km<sup>2</sup> yang ditetapkan oleh BPN Tk. 1 Riau berdasarkan hasil pengukuran di lapangan.

Seiring dengan peningkatan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi penyebab dari peningkatan aktivitas penduduk di segala bidang, serta kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap penyediaan utilitas dan fasilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya dapat meningkat. Agar menciptakan lebih tertib/teratur pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan menjadi 15 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kota Pekanbaru menjadi 83 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru memiliki perbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

### **Iklm**

Secara umum, Kota Pekanbaru beriklim tropis dengan suhu udara minimum sekitar 20,2° C – 23,0° C dan suhu udara maksimum sekitar antara 34,1° C – 35,6° C. Serta curah hujan sekitar 38,6 – 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim bergilir :

- Musim panas/kemarau yang terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus
- Musim hujan yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan April dan bulan September sampai dengan Desember.

Memiliki kelembapan minimum antara 46% - 62% dan kelembapan maksimum antara 96%-100%.

### **Jarak Ibukota**

Kota Pekanbaru adalah Ibukota dari Provinsi Riau, mempunyai jarak lurus dengan kota-kota yang lain sebagai Ibukota Provinsi lainnya sebagai berikut :

1. Pekanbaru – Tembilahan = 213,5 km

2. Pekanbaru – Bagan Siapiapi = 192,5 km
3. Pekanbaru – Rengat = 159 km
4. Pekanbaru – Pasir Pangaraian = 132,5 km
5. Pekanbaru – Bengkalis = 128 km
6. Pekanbaru – Dumai = 125 km
7. Pekanbaru – Taluk Kuantan = 118 km
8. Pekanbaru – Siak = 74,5 km
9. Pekanbaru – Bangkinang = 51 km
10. Pekanbaru – Kerinci = 33,5 km

Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km<sup>2</sup>, saat ini terbangun sekitar 30% dan berpotensi untuk dapat berkembang seluas 40% dari total luas wilayah, serta sisanya dipertahankan untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) seluas 30% dari wilayah lainnya. Pekanbaru berada di tengah-tengah pulau Sumatera dilihat dari regional Sumatera dan menjadi titik simpul jalur lintas darat melalui jalan lintas timur Sumatera serta menjadi titik simpul tol transmisi jaringan kabel listrik dan gardu induk Sumatera. Posisi Kota Pekanbaru menjadi pintu gerbang Indonesia Bagian Barat secara nasional untuk jalur masuk dan keluar internasional, terkhusus negara tetangga terdekat dengan negara Asean. Kota Pekanbaru terdiri dari 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan, 617 RW dan 2521 RT.

## 2. Kondisi Geografis Kecamatan Tenayan Raya

Kecamatan Tenayan Raya merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Pekanbaru. Secara geografis, kecamatan Tenayan Raya terletak pada posisi

0°25'- 0°45' Lintang Utara dan 101°14' - 101°34' Bujur Timur dengan ketinggian dari permukaan laut kisaran 5-50 meter.

Kecamatan Tenayan Raya pada mulanya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 4, berdiri pada tahun 2003. Kecamatan Tenayan Raya secara geografis mempunyai batas wilayah di bawah ini sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Siak/Kecamatan Rumbai Timur,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kulim,
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bukitraya,
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak.

Kecamatan Tenayan Raya memiliki luas wilayah kurang lebih 116,498 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 8 Kelurahan, 69 RW, 279 RT, kelurahan masing-masing mempunyai wilayah yang luasnya bervariasi. Berikut ini adalah pembagian luas wilayah antara lain :

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| a. Kelurahan Tangkerang Timur | = 5 km <sup>2</sup>     |
| b. Kelurahan Rejosari         | = 6.56 km <sup>2</sup>  |
| c. Kelurahan Sialang Sakti    | = 9.268 km <sup>2</sup> |
| d. Kelurahan Industri Tenayan | = 19.02 km <sup>2</sup> |
| e. Kelurahan Tuah negeri      | = 25.50 km <sup>2</sup> |
| f. Kelurahan Melebung         | = 35.81 km <sup>2</sup> |
| g. Kelurahan Bencah Lesung    | = 10.10 km <sup>2</sup> |
| h. Kelurahan Bambu Kuning     | = 5.24 km <sup>2</sup>  |

### 3. Profil Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

#### a. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Dinasi Pendidikan Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris jenderal. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dipimpin oleh Dr. H. Ismardi, M.Ag. Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru beralamat lengkap di Jl. H. Syamsul Bahri No. 8, Kelurahan Sungaisibam, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi Visi dan Misi dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, yaitu:

**Visi :** *“Terwujudnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebaagai pusat Pelayanan Pendidikan yang berkualitas, madani, dan menjadi rujukan Nasional.”*

**Misi :**

1. Memajukan Pelayanan Prima di sektor Internal dan Eksternal Organisasi.
2. Meningkatkan akses pendidikan yang bermutu dan merata di semua jenjang pendidikan.
3. Mewujudkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.

#### b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan adalah :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.


- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun yang menjadi Fungsi Dinas Pendidikan adalah:

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan,
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan,
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan,
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan,
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan,
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan,
- g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendidikan,
- h. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendidikan,
- i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- j. Pembinaan penyelenggaraan taman kanak-kanak, sekolah tingkat dasar dan lanjutan pertama, lanjutan atas, dan pendidikan luar sekolah,
- k. Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan gedung sekolah, dan tenaga teknis, ijazah, serta perpustakaan sekolah.

## **B. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru**

**Gambar IV.1 : Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada Tahun 2022**



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2022

### C. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Berdasarkan struktur organisasi dari penyusunan bidang-bidang pekerjaan, maka dapat kita lihat uraian tugas dari setiap bidang maupun setiap seksi pekerjaan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru (Dalam Nursaleha, 2018:15-47) meliputi :

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam mengemban urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Menata urusan pemerintahan dinas
- b. Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pendidikan
- c. Menata urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- d. Menyusun dan merumuskan program dan anggaran Dinas Pendidikan
- e. Membina dan melaksanakan urusan di bidang pendidikan
- f. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pendidikan
- g. Membina Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya
- h. Mengelola Keuangan Dinas

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas yaitu merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program kerja sekretaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, melaksanakan fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
- b. Merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. Mengkoordinasikan dan membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam mengemban tugas sebagaimana dimaksud, juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan
- b. Melaksanakan kegiatan, menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- c. Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. Mengelola perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas
- f. Melaksanakan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- g. Melaksanakan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan barang milik daerah (BMD)

- h. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai, serta pengamanan di lingkungan dinas.
- i. Merumuskan dan melaksanakan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sasaran kerja pegawai (SKP) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan memiliki tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja dari Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi fungsi Sub Bagian Keuangan adalah :

- a. Menyiapkan bahan untuk perumusan dan pelaksanaan hukum dan regulasi manajemen keuangan dan kekayaan.
- b. Melakukan pengelolaan aset seperti pembukuan, pengelolaan persediaan, dan pelaporan kepemilikan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Melakukan pengarsipan dokumen dan bukti kepemilikan barang di atas tanah dan/atau bangunan selain tanah dan/atau bangunan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Sub Bagian Program

Bagian Program bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan program kerja dari Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Divisi Program adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja serta penyusunan rencana operasional tahunan (RKT), penetapan kinerja, rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), rencana operasional dan anggaran (RKA), laporan pelaksanaan program pengembangan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- b. Mengolah serta memvalidasi data pendidikan untuk pengembangan dan pembuatan kebijakan.
- c. Melaksanakan, membangun dan mengembangkan sistem informasi pendidikan.
- d. Mengembangkan dan menerapkan kontrol dan laporan.
- e. Merumuskan, melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemrograman.
- f. Melaksanakan, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- g. Melaksanakan, memfasilitasi dan mengawasi penyusunan laporan oleh masyarakat, temuan fungsional evaluator dan pemantau lainnya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Setiap sub bagian dilaporkan oleh seorang kepala sub bagian dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

### **3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**

Bidang ini memiliki tugas dalam pembantuan sebagian tugas kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan pendidikan pra sekolah dan pendidikan non formal. Adapun yang menjadi fungsi bidang ini sebagai berikut :

- a. Menyusun serta melaksanakan program kerja di bidang pendidikan pra sekolah dan pendidikan non formal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan atasan untuk memandu dalam melaksanakan tugas.
- b. Menyusun dokumen perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan pra sekolah dan pendidikan non formal.
- c. Melaksanakan pekerjaan di bidang pendidikan pra sekolah dan pendidikan non formal.
- d. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengembangkan pelaksanaan pendidikan pra sekolah dan pendidikan non formal.
- e. Menyusun dokumen perizinan pendirian, pengembangan, dan penutupan satuan pendidikan pra sekolah dan non formal.
- f. Melaksanakan, mengkoordinasikan, pelatihan, dan dukungan konstruksi bagian kegiatan pendidikan pra sekolah dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

- g. Melaksanakan, mengawasi, membina, dan memberi arahan teknis terhadap pelaksanaan tugas seksi kurikulum dan penilaian PAUD, seksi pendidikan non formal dan seksi tenaga kependidikan non formal.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Adapun Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Non formal meliputi :

- Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD
- Seksi Pendidikan Nonformal
- Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal

#### **4. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)**

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) memiliki tugas pembantuan kepala sejumlah tugas dalam pelaksanaan sub kegiatan pengembangan pendidikan dasar. Untuk fungsi bidang pendidikan SD meliputi :

- a. Menyusun, merumuskan serta melaksanakan program kerja bidang pengembangan pendidikan sekolah dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan atasan untuk memandu pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan, mengkoordinasikan, membina serta merumuskan rencana, program kerja, serta laporan tahunan tentang perkembangan sektor pendidikan dasar.

- c. Melaksanakan, mengkoordinasikan, membimbing, dan membina, serta memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan tugas penilaian dan program SD.
- d. Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian SD.
- e. Menyusun pengembangan kurikulum SD dan bahan penilaian.
- f. Menyusun dokumentasi untuk identifikasi program muatan lokal dan penilaian SD.
- g. Menganalisa serta menyusun distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- h. Merencanakan dan menyusun angka kredit dan kepangkatan pendidik dan tenaga kependidikan.
- i. Melaksanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, menyusun pedoman perumusan dan evaluasi pendaftaran dan pengembangan program pendidikan umum SD.
- j. Melaksanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menyusun pedoman pembentukan, penutupan, pengelolaan, dan akreditasi lembaga pendidikan SD.
- k. Melaksanakan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi profesionalisasi pendidik dan tenaga kependidikan SD.
- l. Melaksanakan, mengkoordinasikan, dan menyusun jadwal pedagogik, jumlah jam belajar efektif, ujian tingkat sekolah, ujian nasional SD.
- m. Melaksanakan, mengkoordinasikan serta menyusun pedoman kegiatan pengembangan diri bagi siswa SD.

- n. Melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan kelompok pengembangan kurikulum SD.
- o. Melaksanakan, mengkoordinasikan, serta mengembangkan kegiatan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang kompetensinya
- p. Melaksanakan, mengkoordinasikan, serta menyusun laporan hasil belajar siswa SD.
- q. Mengkoordinasikan serta menyempurnakan pengembangan kelembagaan SD.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh manajemen sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) meliputi :

- Seksi Kurikulum dan Penilaian SD
- Seksi Ketenagaan SD
- Seksi Kesiswaan SD

##### **5. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

Bagian Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bertanggung jawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menengah pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Fungsi Kawasan Pengembangan Pendidikan Menengah (SMP) adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan program kerja di bidang pendidikan menengah pertama berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan arahan atasan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

- b. Mengkoordinir, membimbing, menyusun rencana, program kerja dan laporan tahunan pengembangan sekolah menengah pertama.
- c. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan serta memberikan bimbingan teknis pelaksanaan tugas dan program SMP serta penilaian.
- d. Menerapkan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian SMP.
- e. Menyiapkan bahan untuk penilaian sekolah menengah dan pengembangan program.
- f. Menyiapkan dokumentasi untuk identifikasi program muatan lokal dan penilaian sekolah menengah.
- g. Menganalisis dan menyusun persebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- h. Merencanakan dan menyiapkan nilai kredit dan peringkat untuk pendidik dan tenaga kependidikan.
- i. Melakukan koordinasi, orientasi, dan pengembangan pedoman penyusunan dan penilaian pelaksanaan pendatang baru dan pengembangan kurikulum tahun pertama siklus sekolah menengah pertama.
- j. Koordinasi, orientasi dan penyusunan pedoman penetapan, penutupan, akreditasi, pengelolaan dan evaluasi fasilitas SMP.

- k. Menjalin sinergi dan fasilitasi untuk meningkatkan profesionalisme guru dan kepala SMP.
- l. Mengkoordinir pembuatan kalender pendidikan, jam belajar efektif, ujian masuk sekolah, ujian nasional SMP.
- m. Mengkoordinir penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan diri bagi siswa SMP.
- n. Membentuk koordinasi kegiatan tim pengembangan kurikulum sekolah menengah pertama.
- o. Mengkoordinasikan dan mengembangkan kegiatan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang kompetensinya.
- p. Mengkoordinasikan pekerjaan pelaporan hasil belajar siswa sekolah menengah.
- q. Mengkoordinasikan dan mendorong peningkatan kelembagaan SMP.
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bidang pengembangan pendidikan menengah pertama meliputi:

- Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
- Seksi Ketenagaan SMP
- Seksi Kesiswaan SMP

## **6. Bidang Sarana dan Prasarana**

Tugas Divisi Sarana dan Prasarana adalah membantu sebagian tugas Manajer Pelayanan dalam melaksanakan sub-operasi peralatan dan prasarana. Fungsi Sarana dan Prasarana Kawasan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program kerja di bidang sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan atasan sebagai pedoman dalam melaksanakan visi.
- b. Mengkoordinasikan, membimbing, dan mengembangkan penyusunan dokumen yang diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan, program kerja, petunjuk teknis, dan laporan yang terkait dengan bidang kegiatannya.
- c. Melakukan koordinasi, instruksi, dan persiapan konstruksi bahan yang diperlukan untuk perencanaan operasi, pelaksanaan kegiatan, kegiatan pemantauan dan pemeliharaan bangunan.
- d. Melaksanakan kegiatan koordinasi, perencanaan, dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah melalui proses DED pembangunan sekolah, perencanaan, dan perencanaan operasional.
- e. Melakukan koordinasi, pengembangan, dan kegiatan konstruksi untuk mengendalikan dan memantau pelaksanaan perencanaan, pengembangan, peningkatan, pemulihan, dan pemeliharaan.
- f. Melakukan koordinasi, bimbingan dan konsultasi, pengkajian dan pembinaan dalam pemanfaatan, pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sekolah.
- g. Mengkoordinir, membimbing, membina, mengarahkan, dan membimbing penggunaan jasa konsultan, jasa konstruksi dalam

perencanaan, pembangunan, renovasi, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan umum program sekolah.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Segmen sarana dan prasarana meliputi :

- Seksi Sarana dan Prasarana PAUD
- Seksi Sarana dan Prasarana SD
- Sarana dan Prasarana SMP

#### **D. Struktur Keanggotaan Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota**

##### **1. Struktur Keanggotaan**

Bupati atau walikota membentuk tim BOS Reguler Kabupaten/Kota dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas :

- a. Pengarah : Bupati atau Walikota
- b. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
- c. Tim Pelaksana ( dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota)
  - 1) Tim Pelaksana SD;
  - 2) Tim Pelaksana SMP;
  - 3) Penanggung jawab data SD; dan
  - 4) Penanggung jawab data SMP.

Koordinasi antar tim pelaksana BOS Reguler secara internal dan eksternal dinas pendidikan kabupaten/kota berada di bawah kendali sekretariat dinas pendidikan kabupaten/kota. Struktur tim BOS Reguler kabupaten/kota dapat

disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS Reguler dan struktur kedinasan.

## 2. Tugas Tim BOS Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota :

- a) Melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili SD dan SMP,
- b) Melatih, membimbing, dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/memperbaharui data sekolah dalam Dapodik,
- c) Membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri,
- d) Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat,
- e) Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana BOS Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan Dana BOS Reguler difokuskan untuk pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah,
- f) Memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan,

- g) Memastikan penggunaan Dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala Dinas yang menangani urusan pendidikan,
- h) Memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data,
- i) Menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan,
- j) Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana BOS Reguler dari sekolah melalui laman [bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id),
- k) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler,
- l) Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring, dan
- m) melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya). Peneliti mengambil sebanyak 28 orang responden yang terdiri dari 1 orang responden yang berada di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan 27 orang responden yang berada di Sekolah Dasar di Lingkungan Kecamatan Tenayan Raya. Penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu identitas responden yang penulis anggap merupakan hal penting yang ingin penulis jelaskan sebelum memasuki hasil penelitian sebagai berikut :

##### 1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin unuk responden dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.1 : Identitas Responden Seksi Kesiswaan SD di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya).**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1 orang	100%
	Jumlah	1 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan Tabel V.1 di atas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 1 orang atau 100% responden untuk Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya).

**Tabel V.2 : Identitas Responden Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya).**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	3 orang	42.9%
2	Perempuan	4 orang	57.1%
	Jumlah	7 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan Tabel V.2 di atas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang atau 42,9% responden dan kemudian jenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang atau 57,1% responden untuk Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya).

**Tabel V.3 : Identitas Responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya).**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	5 orang	25%
2	Perempuan	15 orang	75%

Jumlah	20 orang	100%
--------	----------	------

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2022*

Berdasarkan Tabel V.3 di atas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang atau 25% responden dan kemudian jenis kelamin perempuan sebanyak 15 atau 75% responden untuk Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya).

## 2. Umur Responden

Selanjutnya akan dijelaskan identitas responden berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur disini peneliti mengklasifikasikan umur dengan cara tingkatan yang bertujuan untuk dapat mengetahui gambaran dari umur responden penelitian, maka tabel terkait informasi pengklasifikasian umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.4 : Identitas Responden Kepala Seksi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan umur.**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	31-40	1 orang	100%
Jumlah		1 orang	100%

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2022*

Berdasarkan Tabel V.4 di atas, dalam pengklasifikasian identitas responden dari Seksi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berdasarkan umur, maka

peneliti dapat mengemukakan bahwa tingkat umur responden berada pada tingkat 31-40 tahun yang berjumlah 1 orang atau 100% responden.

**Tabel V.5 : Identitas Responden Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan umur.**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	31-40	3 orang	43%
2	41-50	2 orang	28.5%
3	50 tahun keatas	2 orang	28.5%
Jumlah		7 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan Tabel V.5 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat umur responden berada pada tingkat 31-40 tahun yang berjumlah 3 orang atau 43%, tingkat 41-50 tahun yang berjumlah 2 orang atau 28.5%, dan tingkat >50 tahun berjumlah 2 orang atau 28.5% responden.

**Tabel V.6 : Identitas Responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan umur.**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	20-30	4 orang	20%
2	31-40	12 orang	60%
3	41-50	2 orang	10%
4	50 tahun keatas	2 orang	10%
Jumlah		20 orang	100%

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2022*

Berdasarkan Tabel V.6 diatas, dalam pengklasifikasian identitas responden dari Bendahara dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan umur, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa tingkat umur responden berada pada tingkat 20-30 tahun yang berjumlah 4 orang atau 20%, umur responden 31-40 tahun berjumlah 12 orang atau 60%, umur responden 41-50 sebanyak 2 orang atau 10%, dan umur responden 50 tahun keatas berjumlah 2 orang atau 10% responden.

### 3. Pendidikan Responden

Selanjutnya dalam identitas responden yang berada pada lingkup penelitian ini juga identitas tingkat pendidikan terakhir, maka tabel terkait informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.7 : Identitas Responden Seksi Kesiswaan SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan tingkat Pendidikan.**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Strata Dua (S2)	1 orang	100%
Jumlah		1 orang	100%

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2022*

Berdasarkan Tabel V.7 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden dari Kepala Seksi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang responden dimana tingkat pendidikan lulusan Strata Dua berjumlah 1 atau 100%.

**Tabel V.8 : Identitas Responden Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan tingkat Pendidikan.**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Strata Satu (S1)	5 orang	71.4%
2	Strata Dua (S2)	2 orang	28.6%
Jumlah		7 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan Tabel V.8 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden dari Kepala SD di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sebanyak 7 orang responden yang terdiri dari tingkat pendidikan Strata Satu (S1) 5 atau 71.4% dan lulusan Strata Dua berjumlah 2 atau 28.6%.

**Tabel V.9 : Identitas Responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan tingkat Pendidikan.**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S 1	20 orang	100%
Jumlah		20 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan Tabel V.9 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden dari Bendahara dan Guru SD di kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sebanyak 20 orang responden yang dimana tingkat pendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 20 atau 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat

pendidikan responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya semuanya lulusan Strata Satu (S1).

**B. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya)**

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) bertujuan untuk meminimalisir permasalahan seperti keterlambatan dalam melaporkan hasil penggunaan dana BOS, penyelewengan dana BOS yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan tujuan lain yaitu untuk membangun sinergitas antara pemerintah dan sekolah.

Dalam hal ini, yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan adalah Seksi Kesiswaan SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai Tim BOS Dinas, dan yang menjadi pihak yang diawasi adalah Tim BOS Sekolah SD di Kecamatan Tenayan Raya sebagai penerima dan mengelola Dana BOS.

Dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan dari penelitian, peneliti menggunakan teori G.R. Terry sebagai pedoman atau instrument penelitian yang menjelaskan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang selaras dengan standar.

1. Menetapkan standar atau dasar bagi pengawasan.
2. Ukuran (Mengukur) Pelaksanaan.

3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menemukan perbedaan jika ada.

4. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan dengan tepat.

### **1. Menentukan Standar / Dasar Bagi Pengawasan**

Pelaksanaan Pengawasan Oleh tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) dapat diukur salah satunya dengan Menentukan Standar / Dasar Bagi Pengawasan.

Menentukan Standar atau dasar bagi pengawasan mengandung makna sebuah satuan pengukuran yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk hasil-hasil penilaian dari sasaran, kuota, serta target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Dalam hal ini menentukan standar atau dasar bagi pengawasan adalah suatu tolak ukur untuk penilaian hasil-hasil dari kegiatan yang dijalankan. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru harus sudah mengetahui dengan jelas aturan pengelolaan dana BOS yang boleh dibelanjakan seperti pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengembangan perpustakaan, PPDB, dan 10 item pembiayaan lainnya, dan aturan pengelolaan dana BOS yang tidak boleh dibelanjakan seperti melakukan transfer dana BOS ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dan BOS, membungakan untuk kepentingan pribadi, meminjamkan kepada pihak lain, dan 12 item lainnya yang dilarang untuk dibelanjakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Adapun item penilaian yang digunakan dalam indikator Menentukan Standar atau Dasar Bagi Pengawasan ada tiga yaitu sebagai berikut : Melakukan Sosialisasi / penyuluhan peraturan dan mengidentifikasi kewajiban pengelola dana BOS dalam pengadaan bantuan proses belajar mengajar SD.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan dari Responden Bendahara dan Guru SD di Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 20 orang responden terhadap indikator Menentukan Standar / Dasar Bagi Pengawasan dapat dilihat pada Tabel V.10. dibawah ini:

**Tabel V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Mengenai Indikator Menentukan Standar / Dasar Bagi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya)**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Melakukan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan	20 (100%)	-	-	20 (100%)
2	Mengidentifikasi kewajiban pengelola dana BOS dalam pengadaan bantuan proses belajar mengajar SD	9 (45%)	11 (55%)	-	20 (100%)
3	Sarana dan Prasarana dalam melakukan operasional pengawasan pengelolaan dana BOS dalam pengadaan bantuan	5 (25%)	8 (40%)	7 (35%)	20 (100%)

proses belajar mengajar SD				
Jumlah	34	19	7	60
Rata-Rata	11.3	6.3	2.4	20
Persentase	56.5%	31.5%	12%	100%
Skala Pengukuran	34-66%			
Kriteria	Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2022.

Berdasarkan Tabel V.10 diatas dapat dilihat terdapat 20 orang responden. Pada item penilaian mengenai Melakukan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan yang menjawab terlaksana berjumlah 20 orang dengan persentase 100%, dan tidak ada responden yang menjawab cukup terlaksana dan kurang terlaksana. Hal ini dikarenakan Tim BOS Dinas Pendidikan wajib memberikan sosialisasi kepada sekolah terkait pengelolaan dana BOS, apalagi terkait peraturan-peraturan terjadi perubahan. Biasanya di awal tahun ajaran baru disosialisasikan.

Untuk item penilaian kedua mengenai mengidentifikasi kewajiban pengelola Dana BOS dalam pengadaan bantuan proses belajar mengajar SD yang menjawab terlaksana berjumlah 9 orang dengan persentase 45%. Hal ini dikarenakan agar laporan BOS harus sesuai dengan realisasi belanja. Yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 11 orang dengan persentase 55%. Hal ini dikarenakan untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis tetapi masih ada yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan realisasi dana BOS. Lalu tidak ada responden yang menjawab kurang terlaksana.

Untuk item ketiga mengenai Memberikan sarana dan prasarana dalam melakukan operasional pengawasan pengelolaan Dana BOS dalam pengadaan bantuan proses belajar mengajar SD yang menjawab terlaksana berjumlah 5 orang dengan persentase 25%. Hal ini dikarenakan Tim BOS Dinas Pendidikan memberikan sarana dan prasarana dalam melakukan operasional pengawasan pengelolaan Dana BOS seperti melakukan penerimaan pelaporan dari sekolah menggunakan komputer yang digunakan oleh Tim BOS itu sendiri. Yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 8 orang dengan persentase 40%. Hal ini dikarenakan pengawasan dilakukan intern dari pihak Dinas Pendidikan saja, sehingga sarana dan prasarana hanya disiapkan oleh pihak sekolah sendiri. Dan yang menjawab kurang terlaksana berjumlah 7 orang dengan persentase 35%. Hal ini dikarenakan tidak ada di dalam petunjuk teknis BOS bahwa melakukan operasional pengawasan pengelolaan dana BOS.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesiswaan SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Bapak Alda Fiandri, S.Pd., MM. mengenai indikator Menetapkan Standar/Dasar bagi Pengawasan dengan pertanyaan pertama, Apakah ada kejelasan yang mengatur tentang pengelolaan Dana BOS dalam pengadaan Bantuan Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar di Lingkungan Kecamatan Tenayan Raya? Dan pertanyaan kedua, apakah tim BOS SD dari Dinas ada memberikan perintah atau tugas untuk melakukan pengawasan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan?

Beliau menjawab :

*“Ya, ada. Terkait dengan penggunaan dana BOS itu, kita berpedoman pada Permendikbud No. 6 Tahun 2021 terkait dengan pengelolaan dana BOS. Disitu bukan hanya dana BOS, juga BOP untuk PAUD, kemudian ya itulah dasar kita untuk melaksanakan pengawasan untuk penggunaan dana BOS. Kemudian juknisnya juga ada disana, petunjuk teknis penggunaannya ya. Untuk terkait dengan pertanyaan itu, kami mensosialisasikannya kepada 177 SD Negeri dan 132 SD Swasta. Jadi jumlah siswa semuanya itu sekitar kurang lebih 309 SD Negeri dan Swasta. Dan kami mensosialisasikan juknis tersebut. Itu bentuk pengawasannya, kemudian bagaimana penggunaannya itu mana yang boleh digunakan atau dibelanjakan dan mana yang tidak boleh. Nah, itu sudah tercantum di juknis tersebut.” (Wawancara : Selasa 17 Mei 2022, 08.10 WIB).*

Pertanyaan ketiga, Apakah pihak Tim BOS SD Dinas Pendidikan memberikan informasi atau mensosialisasikan kepada sekolah bagaimana cara mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah dalam pengadaan bantuan proses belajar mengajar yang baik dan benar? Dan pertanyaan keempat, Fasilitas apa saja yang diperlukan Tim BOS SD Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya?

Beliau Menjawab :

*“Setelah sekolah menerima Juknis ya, petunjuk teknis terkait penggunaan dana BOS tentunya sekolah punya kewajiban untuk mensosialisasikan terhadap wali muridnya, ataupun semua warga sekolah, termasuk guru-guru. Warga sekolah itu sudah termasuk guru-guru, semuanyaalah ya. PTK dan PDK nya, kemudian ada masyarakat disini tentunya ya peserta didiknya tentu bersekolah di*

*sekolah tersebut. Nah, pihak sekolah mensosialisasikan kepada orang tua atau pihak komite sekolah. Fasilitasnya, tentu media elektronik ya. Tentunya komputer, kemudian kalo pengawasan ke sekolah itu tentu perlu transportasi. Itu aja untuk mengecek menyesuaikan SPJ kwintasi yang mereka belanjakan bisa apakah sudah sesuai dengan juknis, begitu.”*

(Wawancara : Selasa, 17 Mei, 08.10 WIB).

Diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesiswaan SD bahwa Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dapat melakukan pengawasan berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Reguler. Lalu mensosialisasikan ke sekolah pada awal tahun dibuatnya petunjuk teknis tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar mengenai indikator Menetapkan Standar/Dasar Bagi Pengawasan beliau berkata :

*“Iya, kalo kejelasan pasti ada. Kita membuat anggaran itu pasti sesuai dengan juknis BOS kan. Jadi pelaksanaannya juga, apalagi sekarang ini kan menggunakan aplikasi RKAS, jadi kita belanja itu sesuai dengan apa yang kita anggarakan, gak boleh keluar dari itu, dan tentunya itu sesuai dengan juknis BOS yang terbaru. Setiap kegiatan yang bersangkutan dengan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, pasti ada pengawasan, juga ada pelanggaran. Tentu harus ada sanksi yang diterima. Itu berlaku untuk semua sekolah yang dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Karena setiap anggaran itu kita ada juknis, karena berlaku paling lama juknis itu dalam 3 tahun anggaran. Kalau setiap tahun anggaran itu pasti ada perubahan ya dan direvisi, entah itu hal-hal*

*boleh dibelanjakan dari dana BOS atau larangannya. Jadi semua itu kan dapat dari BOS pusat tentunya. BOS pusat mengasih info ke dinas pendidikan provinsi dan kota. Nah dinas pendidikan kota baru mensosialisasikan ke kita, ke semua SD Negeri khususnya, kalau swasta ada tambahan-tambahan yang lain. Apa yang disosialisasikan? Pembuatan RKA pakai aplikasi apa, memakai SIMBOSIDA, itu semua dilakukan sosialisasi, dan butuh berkali-kali. Mulai dari Kota, kemudian per kecamatan, lalu sampai ke sekolah binaan. Setiap tahun pasti ada terbit RKA dan pelaporan”*

(Wawancara dengan Bapak Musliadi, S.Pd. Kepala Sekolah Dasar : Selasa 24 Mei 2022, 09.30 WIB).

*“Ya Jelas, ada itu yang mengaturnya, sesuai dengan petunjuk BOS itu. Dari Dinas ada yang mengawasi kita. Untuk Sosialisasi pasti ada.”*

(Wawancara dengan Bapak Beni Saputra, M.Pd., kepala sekolah dasar : Senin 30 Mei 2022, 10.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah di Kecamatan Tenayan Raya bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah mensosialisasikan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 kepada sekolah-sekolah yang menjadi penerima dana BOS Reguler pada saat setelah diterbitkan petunjuk teknis tersebut.

Berdasarkan hasil kuesioner dari Bendahara dan Guru SD di Kecamatan Tenayan Raya dan wawancara oleh Kepala Seksi Kesiswaan SD dan Kepala Sekolah yang telah peneliti tampilkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Dasar di Kecamatan Tenayan Raya)

dengan indikator Menetapkan Standar/Dasar Bagi Pengawasan berada pada kategori penilaian “Terlaksana“ dengan persentase 56.5%. Sesuai dengan keterangan di awal mengenai persentase sebesar 34-66%, masuk dengan kategori cukup terlaksana.

## 2. Ukuran Pelaksanaan

Kemudian Pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS dapat di ukur pada indikator. Ukuran pelaksanaan kegiatan yang artinya adalah dilaksanakan suatu proses secara berulang-ulang dan terus menerus. Dalam mengukur pelaksanaan ada berbagai cara yaitu observasi (pengamatan), laporan, metode-metode otomatis dan inspeksi terhadap kewajiban penggunaan dana BOS SD di Kecamatan Tenayan Raya.

Agar dapat mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Bendahara dan Guru SD di Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 20 orang mengenai indikator Ukuran Pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel V.11 sebagai berikut :

**Tabel V.11 : Distribusi Tanggapan Responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Mengenai Indikator Ukuran Pelaksanaan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya).**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Ada melakukan pengukuran pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS dalam pengadaan bantuan proses belajar mengajar SD.	7 (35%)	7 (35%)	6 (30%)	20 (100%)
2	Ada dilakukan upaya	9	11	-	20

evaluasi terhadap hasil pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS dalam pengadaan bantuan proses belajar mengajar SD.	(45%)	(55%)		(100%)
Jumlah	16	18	6	40
Rata-Rata	8	9	3	20
Persentase	40%	45%	15%	100%
Skala Pengukuran	34-66%			
Kriteria	Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

Berdasarkan dari Tabel V.11 dapat dilihat bahwa terdapat 20 orang responden pada indikator ukuran pelaksanaan. Pada item penilaian pertama mengenai Melakukan pengukuran pelaksanaan terhadap pengelolaan Dana BOS yang menjawab terlaksana berjumlah 7 orang dengan persentase 35%. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk melakukan pengukuran pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS. Kemudian yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 7 orang dengan persentase 35%. Hal ini dikarenakan ukurannya harus sesuai dengan petunjuk teknis BOS dan tertuang di dalam RKAS, akan tetapi Tim BOS Dinas Pendidikan tidak melakukan pengukuran pengawasan tersebut. Kemudian yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 30%. Hal ini dikarenakan Dinas Pendidikan melakukan pengawasan melalui pelaporan dana BOS dari masing-masing sekolah.

Kemudian pada item penilaian kedua mengenai upaya evaluasi terhadap hasil pengawasan terkait pengelolaan dana BOS responden yang menjawab terawasi berjumlah 9 orang dengan persentase 45%. Hal ini dikarenakan bagi sekolah yang tercepat dalam hal pelaporan dana BOS maka diberikan *reward* dari Dinas Pendidikan dan bagi sekolah yang terlambat maka ada teguran dan sanksi. Kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar 55%. Hal ini dikarenakan evaluasi hanya berupa perbaikan dalam penginputan pelaporan BOS. Lalu tidak ada responden yang menjawab kurang terlaksana.

Selanjutnya hasil wawancara dari Kepala Seksi Kesiswaan SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengenai indikator Ukuran Pelaksanaan dengan pertanyaan pertama, Apakah pihak Tim BOS SD rutin melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS dalam pengadaan bantuan proses belajar mengajar Sekolah Dasar di Lingkungan Kecamatan Tenayan Raya? Lalu pertanyaan kedua, Berapa kalikah pihak Tim BOS SD Dinas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS dalam pengadaan bantuan proses belajar mengajar sekolah dasar di Kecamatan Tenayan Raya? Beliau menjawab:

*“Ya, jelas. Jadi Tim BOS Dinas selalu melakukan pengawasan dan meminta pelaporan terkait penggunaannya ya. Terkait dengan jumlah berapa kali, kami dalam melakukan pengawasan yang setiap penerimaan Dana BOS, kami meminta SPJ BOS, kwintansi yang dibelanjakan. Kemudian semua pelaporan dana BOS, kami memintanya ke sekolah. Dan sekolah pun berkoordinasi dengan kita.”*

(Wawancara : Selasa, 17 Mei 2022, 08.10 WIB).

Kemudian untuk pertanyaan ketiga, Apakah pihak Tim BOS Dinas melakukan tindakan evaluasi pada saat setelah dilakukan pengawasan? Beliau menjawab :

*“Ya, tentu ada evaluasinya. Evaluasinya ada bentuknya nanti setelah dijumpai ada pemeriksaan dana temuannya. Kami melakukan apa namanya memberikan penekanan kembali terkait juknis. Jadi kami tetap melakukan penekanan supaya pelaksanaan penggunaan dana BOS itu sesuai dengan juknisnya.”*

(Wawancara : Selasa 17 Mei 2022, 08.10 WIB).

Untuk mengetahui hasil dari jawaban responden Kepala Sekolah mengenai indikator kedua yaitu Ukuran Pelaksanaan tentang bagaimana evaluasi yang telah dilakukan terhadap pengawasan, beliau berkata :

*” Kalo untuk pengawasan dari Dinas pasti ada ya, tapi dari sekolah pasti menunggu, orang itu punya jadwal tersendiri karena di SD aja ada 100 lebih. Jadi sewaktu-waktu kita harus stand by aja. Kalo kita diawasi, pengawasan pasti ada dari dinas. Menurut saya juga rutin ya. Tapi kalau jadwalnya kan, mereka yang menyusun kan. Cuma kita kan kalau pelaporan, pengawasan itu kan diambil dasarnya dari pelaporannya. Kalau dulu sebelum 2021 dan 2022, laporan itu dibuat per triwulan, ya. Dalam setahun ada 4 triwulan. Kalau untuk Tahun 2021 dan 2022 dibuat per tahap. Pengawasan itu dasarnya dari pelaporan. Jika pelaporan itu sesuai dengan petunjuk teknis, itu pengawasannya pun sederhana aja. Kalau sesuai dengan juknis, mereka tidak akan turun ke lapangan, tapi kalau tidak sesuai dengan juknis yang berlaku, maka mereka melakukan pengawasan*

*dan tindakan kebawah atau kelapangan langsung, apa sanksi dan apa terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dan pastinya dilakukan evaluasi.”*

(Wawancara dengan Bapak Musliadi, S.Pd., kepala sekolah SD : Selasa 24 Mei 2022, 09.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesiswaan SD dan Kepala sekolah dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru rutin dalam melakukan pengawasan pada setiap penerimaan dana BOS. Setelah melakukan pengawasan tersebut, maka dilakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan mengenai pengelolaan Dana BOS.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan mengenai pengelolaan dana BOS dengan menerima pelaporan dari masing-masing sekolah datang langsung ke kantor dinas tersebut secara manual atau menyerahkan print out dan secara online dengan aplikasi RKAS.

Berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner, hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesiswaan SD dan Kepala Sekolah Dasar, dan hasil observasi peneliti di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator dari ukuran pelaksanaan berada pada kategori “Cukup terlaksana” dengan persentase 45% dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Tim BOS SD Dinas belum terlaksana dengan intensif. Kemudian sesuai dengan keterangan diawal tentang persentase sebesar 34-66% masuk kategori cukup terlaksana.

**3. Membandingkan Pelaksanaan dengan standar dan menemukan perbedaan jika ada**

Indikator yang ketiga dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS dalam pengadaan bantuan proses belajar mengajar sekolah dasar adalah Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar dan Menemukan Perbedaan jika ada adalah suatu tindakan dalam membandingkan pelaksanaan yang direncanakan atau sesuai standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan yang nyata di lapangan.

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar Kecamatan Tenayan Raya yang berjumlah 20 responden mengenai indikator Membandingkan Pelaksanaan dengan standar dan menemukan perbedaan jika ada dapat dilihat pada Tabel V.12 berikut :

**Tabel V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Mengenai Indikator Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar dan Menemukan Perbedaan Jika Ada Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya)**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Ada melakukan observasi tentang pengelolaan dana BOS dalam pengadaan bantuan proses belajar mengajar SD.	9 (45%)	6 (30%)	5 (25%)	20 (100%)
2	Membuat laporan terkait pengawasan yang dilaksanakan pada sekolah yang diawasi.	4 (20%)	12 (60%)	4 (20%)	20 (100%)
3	Melakukan pemeriksaan terhadap	20	-	-	20

	pengelolaan dana BOS	(100%)			(100%)
4	Pengawasan yang dilakukan Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (SOP).	6 (30%)	14 (70%)		20 (100%)
5	Ada tindak lanjut dari Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di lapangan.	4 (20%)	16 (80%)	-	20 (100%)
6	Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah intensif dalam menindaklanjuti penyimpangan yang terjadi.	5 (25%)	10 (50%)	5 (25%)	20 (100%)
Jumlah		48	58	14	120
Rata-rata		8	9.7	2.3	20
Persentase		40%	48.5%	11.5%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan dari Tabel V.12 dapat dilihat bahwa pendapat 20 orang responden pada indikator Membandingkan Pelaksanaan dengan standar dan Menemukan Perbedaan Jika Ada. Pada item penilaian mengenai Melakukan Observasi Tentang Dana BOS Sekolah Dasar responden yang menjawab

terlaksana berjumlah 9 orang dengan persentase 4%. Hal ini dikarenakan pengawasan penggunaan dana BOS di sekolah selalu diawasi baik dari segi pelaporan maupun bukti fisik secara langsung di sekolah. Lalu yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 6 orang dengan persentase 30%. Hal ini dikarenakan Dinas Pendidikan melakukan observasi dari tahap selanjutnya setelah pelaporan. Kemudian yang menjawab kurang terlaksana berjumlah 5 orang dengan persentase 25%. Hal ini dikarenakan Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tidak melakukan observasi langsung ke lapangan, kecuali jika pada saat sekolah yang menjadi sasaran penerima dana BOS bermasalah maka turun langsung ke lapangan.

Adapun item penilaian kedua yaitu Membuat Laporan Terkait Pengawasan Yang Dilaksanakan Pada Sekolah Yang Diawasi responden yang menjawab terlaksana berjumlah 4 orang dengan persentase 20%. Hal ini dikarenakan Tim BOS Dinas Pendidikan membuat pelaporan penggunaan anggaran di setiap sekolah untuk disampaikan ke tingkat pusat. Kemudian 12 orang yang menjawab cukup terlaksana dengan persentase 12%. Hal ini dikarenakan Tim BOS SD Dinas Pendidikan membuat laporan terkait pengawasan yang telah dilaksanakan, tetapi tidak dapat memberitahukan isi laporan tersebut kepada sekolah yang diawasi dan hanya sebatas hasil dan kesimpulan. Lalu 4 orang responden dengan persentase 20% yang menjawab kurang terlaksana. Hal ini dikarenakan mereka tidak tahu bahwa Tim BOS Dinas Pendidikan telah membuat laporan atau tidak.

Lalu pada item penilaian ketiga mengenai Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana BOS yang menjawab terlaksana berjumlah 20 orang dengan

persentase 100%. Hal ini dikarenakan Tim BOS Dinas Pendidikan memeriksa penggunaan dana BOS dengan meminta pelaporan SPJ dari setiap sekolah. Kemudian tidak ada responden yang menjawab cukup terlaksana dan kurang terlaksana.

Kemudian untuk item penilaian keempat mengenai Pengawasan yang dilakukan Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (SOP) responden yang menjawab terlaksana berjumlah 6 orang dengan persentase 30%. Hal ini dikarenakan setiap dana BOS yang diterima sekolah harus membelanjakan BOS sesuai dengan juknis BOS. Kemudian 14 responden dengan persentase 70% yang menjawab cukup terlaksana. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan sudah sesuai dengan SOP, tetapi belum berjalan dengan maksimal karena jumlah Tim BOS yang sedikit sehingga kesulitan dalam mengawasi setiap sekolah secara langsung. Lalu tidak ada responden yang menjawab kurang terlaksana.

Pada item yang kelima mengenai Pengawasan yang dilakukan Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (SOP) responden yang menjawab terlaksana sebanyak 4 orang dengan persentase 20%. Hal ini dikarenakan tindak lanjut yang dilakukan oleh Tim BOS SD Dinas Pendidikan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Kemudian 16 responden dengan persentase 80% yang menjawab cukup terlaksana. Hal ini dikarenakan Tim BOS SD Dinas Pendidikan tidak tegas karena hanya memberi teguran kepada sekolah yang melakukan pelanggaran. Lalu tidak ada responden yang menjawab kurang terlaksana.

Kemudian pada item terakhir mengenai intensif dalam menindaklanjuti penyimpangan yang terjadi responden yang menjawab terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 25%. Hal ini dikarenakan Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru harus intensif dalam menindaklanjuti penyimpangan yang terjadi agar pengelolaanya bisa dipertanggungjawabkan. Lalu 10 responden dengan persentase 50% yang menjawab cukup terlaksana. Hal ini dikarenakan Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah intensif dalam menindaklanjuti penyimpangan tersebut, namun tidak berkelanjutan atau stabil. Kemudian 5 responden dengan persentase 25% yang menjawab kurang terlaksana. Hal ini dikarenakan tidak semua sekolah dilakukan pengawasan dan diberikan tindak lanjut secara intensif terkait penyimpangan yang terjadi.

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Alda Fiandri, S.Pd., M.M. (Kasi Kesiswaan SD) mengenai indikator Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar dan Menemukan Perbedaan Jika Ada dengan pertanyaan pertama, Apakah tujuan dilakukan dilakukan pengawasan tersebut sudah tercapai atau belum? Kemudian pertanyaan kedua mengenai Bagaimana upaya tindak lanjut pihak Tim BOS SD Dinas terhadap permasalahan yang disebabkan oleh sekolah? Beliau Menjawab :

*“ Memang pengawasannya kurang efektif. Karena Tim BOS itu tidak banyak. Kami selalu melakukan koordinasi dan pemanggilan untuk mengkonfirmasi ya jika ada persoalan terkait penggunaan dana BOS. Bentuk pengawasan kami seperti itu. Kami melakukan pemanggilan terhadap PA (Penanggungjawab Anggaran / Pengguna Anggaran), tentunya kepala sekolah maupun Bendahara. Kami memanggil mereka untuk melakukan konfirmasi*

*terlebih dahulu dan tindak lanjutnya tentu setelah kami mendapatkan informasi dari pihak sekolah, baru kami laksanakan tindak lanjut.”*

(Wawancara : Selasa 17 Mei 2022, 08.10 WIB)

Untuk mengetahui hasil dari jawaban responden Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Tenayan Raya mengenai indikator ketiga yaitu Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar dan Menemukan Perbedaan Jika Ada, beliau mengatakan :

*“Kalau tujuan pengawasan, mereka itu kan diibaratkan sebagai pengontrolnya. Bener gak sekolah ini menggunakan dana BOS itu sesuai petunjuk teknis. Nah begitu kalo tujuan tercapai atau tidaknya, berarti dilihat kegiatannya itu udah sesuai ga gitu kan. Kalo udah sesuai dengan Juknis rasanya udah sampai tujuannya ya. Harusnya ada visi tersendiri atau poin-poin yang ditetapkan. Contohnya di Pekanbaru, SD Negeri 1 sampai dengan 196 terdiri dari 196 sekolah, tidak semua sekolah ada karena ada sekolah yang merger, jadi tidak terurut dari SD 1-196. Jadi kalo ditanya tercapai atau belum, mereka yang tau. Karena kita kan pihak yang diawasi atau pihak yang dimonitoring. Jadi itu sebenarnya intern mereka. Kalau selama itu tidak ada pelanggaran dan tidak menyimpang sesuai dengan juknis, itu kan tidak ada masalah. Tetapi, seandainya ada masalah, Tim BOS dari Dinas itu terjun ke sekolah untuk inspeksi atau sidak. Kalau ada ditanya tindakannya, sesuaikan dengan kasusnya. Umpamanya pembuatan laporan slip palsu, jadi fiktif laporannya. Beli ini, beli itu, barangnya tidak ada. Tergantung masalahnya, yang paling berat nanti bisa*

*dipidanakan.*” (Wawancara dengan Bapak Musliadi, S.Pd., Kepala Sekolah : Selasa 24 Mei 2022, 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum intensif dalam melakukan pengawasan dikarenakan keterbatasan jumlah Tim BOS Dinas sehingga tidak semua sekolah yang mendapat tindaklanjut dari Dinas secara langsung turun ke lapangan.

Dari hasil tanggapan responden melalui kuesioner, wawancara dan observasi penulis terhadap indikator Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar dan Menemukan Perbedaan Jika Ada dapat dikategorikan “Cukup Terlaksana” dengan persentase 48,5%. Sesuai dengan keterangan di awal tentang persentase sebesar 34-66%, masuk dengan kategori cukup baik. Hal ini disebabkan pengawasan yang dilakukan Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum sesuai dengan SOP karena Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kurang tegas dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.

#### **4. Memperbaiki Penyimpangan dengan cara-cara tindakan dengan tepat**

Indikator terakhir dalam melakukan pengawasan terhadap Dana BOS adalah Memperbaiki Penyimpangan dengan Cara-Cara Tindakan yang Tepat yakni suatu tindakan dalam memperbaiki penyimpangan-penyimpangan seperti memperbaiki pelaksanaan dari pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.

Untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari Responsen Bendahara dan Guru Sekolah Dasar Kecamatan Tenayan Raya yang berjumlah 20 orang

mengenai indikator Memperbaiki Penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat dapat diliha pada Tabel V.13 berikut :

**Tabel V.13 : Distribusi Tanggapan Responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar Kecamatan Tenayan Raya Mengenai Indikator Memperbaiki Penyimpangan dengan Cara-Cara Tindakan yang Tepat Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya).**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Ada memberikan sanksi kepada sekolah yang tidak memenuhi aturan yang berlaku.	20 (100%)	-	-	20 (100%)
2	Jenis sanksi yang diberikan kepada pengelola Dana BOS yang melakukan pelanggaran sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.	6 (30%)	14 (70%)	-	20 (100%)
Jumlah		26	14	-	40
Rata-rata		13	7	-	20
Persentase		65%	35%	-	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil dari Tabel V.13 dapat dilihat bahwa terdapat 20 orang responden pada indikator Memperbaiki Penyimpangan dengan Cara-Cara Tindakan dengan Tepat. Pada item penilaian pertama mengenai Pemberian Sanksi Kepada Sekolah Yang Tidak Memenuhi Aturan Yang Berlaku responden yang menjawab terlaksana berjumlah 20 orang dengan persentase 100%. Hal ini dikarenakan jika ditemukan pelanggaran, maka Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru meminta sekolah untuk mengembalikan pengelolaan anggaran yang tidak memenuhi aturan yang berlaku dan pencairan dana BOS selanjutnya akan ditunda. Kemudian tidak ada responden yang menjawab cukup terlaksana dan yang menjawab kurang terlaksana.

Adapun item penilaian kedua mengenai Jenis Sanksi yang diberikan kepada Pengelola Dana BOS yang Melakukan Pelanggaran Sudah Sesuai Dengan Peraturan Yang Ditetapkan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 30%. Hal ini dikarenakan sifatnya bertahap, yang pertama dilakukan secara pembinaan, baik dari Tim BOS SD Dinas sampai selanjutnya sampai ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kemudian 14 responden yang menjawab cukup terlaksana. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan terkadang hanya sekedar pemanggilan Kepala Sekolah dan sekolah yang bersangkutan. Lalu tidak ada responden yang menjawab kurang terlaksana.

Selanjutnya hasil wawancara dari Bapak Alda Fiandri, S.Pd., M.M. sebagai Kepala Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar mengenai indikator Memperbaiki Penyimpangan dengan Cara-Cara Tindakan dengan Tepat dengan pertanyaan

pertama, Apakah pihak Tim BOS Sekolah Dasar Dinas memberi sanksi kepada sekolah yang tidak memenuhi aturan yang berlaku? Beliau menjawab:

*”Ya. Bener. Kami berikan surat teguran 1 sampai teguran 3.”*

(Wawancara : Selasa 17 Mei 2022, 08.10 WIB)

Untuk mengetahui hasil dari jawaban responden Bendahara dan Guru Sekolah Dasar Kecamatan Tenayan Raya mengenai indikator keempat yaitu Memperbaiki Penyimpangan dengan Cara-Cara Tindakan dengan Tepat beliau menjawab :

*“Kalau sanksi pasti ada. Terkadang laporan telat, ada deadlinenya. Sanksinya berupa teguran 1 sampai 3 dan sanksi tegas berupa dana BOS untuk tahap selanjutnya ditangguhkan atau di tunda penyalurannya. Banyak yang melaporkan masalah telat.”* (Wawancara dengan Bapak Ahmad Azwir Yakup, Kepala Sekolah, Selasa 31 Mei 2021, 08.00 WIB.).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesiswaan SD dan Kepala Sekolah Dasar dapat disimpulkan bahwa Tim BOS SD Dinas Pendidikan memberikan surat teguran 1 sampai teguran 3 dan sanksi tegas berupa penundaan dalam penyaluran dana BOS jika ada sekolah yang terlambat dalam pelaporan BOS ke Dinas Pendidikan.

Berdasarkan hasil tanggapan dari responden melalui Kuesioner, Wawancara, dan observasi penulis terhadap indikator Memperbaiki Penyimpangan Dengan Cara-Cara Tindakan Yang Tepat dapat dikategorikan “Terlaksana” dengan persentase 65%. Sesuai dengan keterangan di awal mengenai persentase sebesar 34-66% masuk kategori “Cukup Terlaksana”. Dalam

hal ini dikarenakan Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum maksimal dalam memberikan sanksi tegas kepada sekolah-sekolah yang bermasalah.

### **5. Rekapitulasi Hasil Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya)**

Dari semua hasil keterangan responden mengenai Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) diatas, maka dapat kita lihat rekapitulasi keseluruhan jawaban dari responden, untuk mengetahui dikategorikan mana pengelolaan Dana BOS SD di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dapat dilihat dari Tabel V.14 berikut ini :

**Tabel V.14 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya)**

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan	11.3 (56.5%)	6.3 (31.5%)	2.4 (12%)	20
2	Ukuran pelaksanaan	8 (40%)	9 (45%)	3 (15%)	20
3	Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan perbedaan jika ada	8 (40%)	9.7 (48.5%)	2.3 (11.5%)	20

4	Memperbaiki penyimpanan dengan cara-cara tindakan yang tepat	13 (65%)	7 (35%)	-	20
Jumlah		40.3	32	7.7	80
Rata-rata		10.07	8	1.93	20
Persentase		50.35%	40%	9.65%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Dari Tabel V.14 di atas dapat disimpulkan dalam menentukan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Tenayan Raya) dapat dikategorikan terlaksana dengan rata-rata 10.07 atau persentase 50.35%. Dan responden yang mengatakan cukup terlaksana dengan rata-rata 8 atau persentase 40%. Sedangkan rata-rata yang mengatakan kurang terlaksana ada 1.93 dengan persentase 9.65%.

Maka dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru) dikatakan "Terlaksana". Dengan kesimpulan ini sudah sesuai dengan teknik pengukuran yang ditetapkan bahwa yang dikatakan kategori "cukup terlaksana" karena berada pada skor 34-66% dengan kategori cukup

terlaksana. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar telah terlaksana tetapi belum berjalan dengan maksimal.

**C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)**

Berdasarkan aktivitas penelitian telah dilakukan berhubungan dengan pengawasan pengelolaan dana BOS SD di Tenayan Raya Kota Pekanbaru, maka ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan dari pengawasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah personel Tim BOS SD pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, menyebabkan sulitnya dalam mengawasi banyaknya SDN dan SDS di Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Selain itu juga membuat antrian panjang para tim BOS dari sekolah terkait yang menunggu untuk melakukan pelaporan kepada Tim BOS SD dari Dinas. Karena tim BOS SD yang mengumpulkan data pelaporan sebanyak 2 orang.

2. Pihak Sekolah Dasar selaku pengelola Dana BOS masih kurang bergerak cepat dalam melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan sehingga mengakibatkan tidak tepat waktu atau keterlambatan dalam pelaporan dan mengalami penundaan dalam penyaluran dana BOS ke sekolah yang harusnya dilaporkan setiap tahapan atau setiap 4 bulan.

3. Kurangnya koordinasi Tim BOS SD Dinas Pendidikan dengan sekolah dasar penerima dana BOS menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya pengawasan.

Adapun cara untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengawasan adalah melakukan sosialisasi dengan cara pemanggilan ataupun mengundang Kepala Sekolah untuk datang ke Dinas Pendidikan dan mensosialisasikan atau melakukan penekanan supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana BOS tersebut. Selain itu juga supaya tepat sasaran karena penggunaan Dana BOS itu diperuntukkan untuk proses pembelanjaan yang ada di sekolah.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pengawasan oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun belum berjalan dengan efektif.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner tentang Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya), maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) sudah cukup terlaksana dalam menentukan standar atau dasar bagi pengawasan, ukuran pelaksanaan, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menemukan perbedaan jika ada, serta memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat. Dari hasil aktivitas penelitian ini memiliki 4 indikator penilaian rata-rata menjawab cukup terlaksana dan responden sebanyak 20 orang.

Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah melakukan pengawasan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku, tetapi belum intensif. Hal ini dikarenakan kurang tegasnya Tim BOS SD Dinas Pendidikan Kota

Pekanbaru dalam memberi sikap terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan. Selain itu juga belum maksimal dalam memberikan sanksi tegas kepada sekolah-sekolah yang bermasalah, terutama masalah keterlambatan dalam melakukan pelaporan pengelolaan dana BOS.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada saran dari penulis sebagai masukan kepada Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru maupun sekolah terhadap Pelaksanaan Pengawasan Oleh Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Sekolah Dasar di Kecamatan Tenayan Raya) berikut ini :

1. Perlunya penambahan personil Tim BOS SD dari Dinas Pendidikan dan pembagian tugas mengumpulkan laporan dari sekolah per kecamatan, supaya tidak menghambat dalam menjalankan pengawasan.
2. Pihak sekolah harus lebih sigap dalam melakukan pelaporan penggunaan dana BOS SD kepada Dinas Pendidikan jauh hari sebelum batas waktu akhir pengumpulan laporan.
3. Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru diharapkan dapat menjalankan fungsi koordinasi yang intensif kepada setiap personil dan sekolah dasar terkait di Bidang Sekolah Dasar (Seksi Kesiswaan SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru), untuk pembantuan pengawasan dalam menerima pelaporan mengenai pengelolaan Dana BOS dalam pengadaan bantuan proses belajar mengajar sekolah dasar atau pelanggaran kewajiban pengguna dana Bantuan Operasional (BOS).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Fahmi, Irham. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. Alfabeta.
- Feriyanto, Dkk. 2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1) untuk Mahasiswa dan Umum*. Bantul: PT Pustaka Baru.
- Firmansyah, M. Anang dan Budi W. Mahardika. 2018. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Deepublish.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhoksumawe: Unimal Press.
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligensia Media.
- Siagian, SP. 2018. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Siagian, SP. 2015. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Siswanto. 2016. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujarweni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PAPER LINE.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Syaifiie, Inu. 2018. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Wijaya, Candra dan Muhammad Rifa'i. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Medan: Perdana Publishing.

Yussa, Tarmizi & Hendry Andry, 2020. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Zulkifli dan Moris Adidi Yogya. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen: Suatu Bacaan Pengantar*. Pekanbaru: UIR Press.

#### **JURNAL, Skripsi, Tugas Akhir:**

Andriyanto. 2016. *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Oleh Dinas Pendidikan*. Pekanbaru: Jom FISIP Vol. 3 No. 1.

Taddi, Indra Lesmana Dkk. 2020. *Pengawasan Dinas Pendidikan Pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*.

Yulianti, Dkk. 2019. *Fungsi Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli*. Palu: Katalogis, Vol. 7 No.4.

Jamil, Taufik Ikhrum. 2019. *Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Pada Biro Penyelenggara Perjalanan Umrah dan Haji di Kota Pekanbaru*. Skripsi Administrasi Publik.

Nursaleha. 2018. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 Pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru*. Tugas Akhir Akuntansi.

#### **REGULASI:**

PP No. 48 Tahun 2010 tentang Pendanaan Pendidikan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Permendikbud RI No. 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau